

SKRIPSI ZERINA GOOD.docx

by Turnitin LLC

Submission date: 21-Aug-2024 08:38PM (UTC+0700)

Submission ID: 2435541478

File name: SKRIPSI_ZERINA_GOOD.docx (388.21K)

Word count: 17124

Character count: 114482

PERAN *SOUTH ASIAN ASSOCIATION FOR REGIONAL COOPERATION* (SAARC) DALAM MENANGANI ISU *HUMAN TRAFFICKING* DI KAWASAN ASIA SELATAN: STUDI KASUS PERDAGANGAN ANAK DAN PEREMPUAN DI INDIA PADA TAHUN 2018 - 2020

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Dalam Menempuh Ujian Sarjana Program Strata-1
Pada Program Ilmu Hubungan Internasional



Oleh:

Zerina Nur Kholifah Sumiarsa

202030159

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS PASUNDAN

2024

**PERAN ¹⁸ SOUTH ASIAN ASSOCIATION FOR REGIONAL
COOPERATION (SAARC) ⁶ DALAM MENANGANI ISU
HUMAN TRAFFICKING DI KAWASAN ASIA SELATAN:
STUDI KASUS PERDAGANGAN ANAK DAN PEREMPUAN ²
DI INDIA PADA TAHUN 2018 - 2020**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Dalam Menempuh Ujian Sarjana Program Strata-1
Pada Program Ilmu Hubungan Internasional



Oleh:

Zerina Nur Kholifah Sumiarsa

202030159

²
PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS PASUNDAN

2024

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN ¹⁸ SOUTH ASIAN ASSOCIATION FOR REGIONAL ⁶ COOPERATION (SAARC) DALAM MENANGANI ISU HUMAN TRAFFICKING DI KAWASAN ASIA SELATAN: STUDI KASUS PERDAGANGAN ANAK DAN PEREMPUAN DI INDIA PADA TAHUN 2018 - 2020

Oleh:

Zerina Nur Kholifah Sumiarsa

202030159

² Disetujui untuk diujikan pada tanggal

28 Juni 2024

Menyetujui,

Pembimbing

² **Iyan Septiyana S.IP, M.Hub.Int**

0404098906

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik

Ketua
Program Studi Hubungan
Internasional

Dr. Kunkurat M.Si

² **Drs. Alif Oktavian M.H**

LEMBAR PENGUJIAN

Skripsi/ Jurnal/ Laporan Penelitian Terapan ini telah diujikan pada hari Jumat tanggal 28 Juni tahun 2024 di lingkungan Program Studi Ilmu Hubungan Internasional oleh Tim Pembimbing dan Penguji yang terdiri dari:

Dosen Pembimbing

1. ²
Iyan Septiyana S.IP, M.Hub.Int (Tanda Tangan)
0404098906

Dosen Penguji I ²

2. Drs. Agus Herlambang M.si (Tanda Tangan)
0414086901

Dosen Penguji II

3. Rekha Kersana S.IP, MA (Tanda Tangan)
0426129103

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil penelitian saya sendiri. Adapun semua referensi/ kutipan (baik kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung) dari hasil karya ilmiah orang lain tiap-tiap kutipan, telah saya sebutkan sumbernya sesuai etika ilmiah. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti hasil meniru/plagiat dan terbukti mencantumkan kutipan karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, saya bersedia menerima sanksi penangguhan gelar kesarjanaan dan menerima sanksi dari lembaga yang berwenang.

Bandung, 25 Juni 2024

Zerina Nur Kholifah Sumiarsa
202030159

HALAMAN PENGHARGAAN/MOTTO DAN DEDIKASI

“Achieve your goals by making a commitment to consider your options with an open mind, and accept your destiny with grace.”

Raihlah tujuan dengan membuat komitmen untuk mempertimbangkan pilihan dengan pikiran terbuka dan menerima takdir dengan ikhlas

“La vita è una scelta che ha molte opportunità, fai del tuo meglio e la perfezione appartiene solo a Dio”

Hidup adalah pilihan yang mempunyai banyak kesempatan, lakukan yang terbaik dan kesempurnaan hanya milik Tuhan

Skripsi ini dipersembahkan untuk diri saya sendiri, kedua orang tua, saudara dan sahabat yang saya cintai.

ABSTRAK

Perdagangan manusia merupakan isu yang terjadi berbagai negara, yang melibatkan eksploitasi seksual dan fisik. Asia Selatan menjadi salah satu kawasan dengan angka perdagangan manusia yang cukup tinggi. Faktor penariknya mencakup industri kemiskinan, permintaan tenaga kerja murah, dan kekerasan dan perdagangan anak serta perempuan. Perdagangan manusia menjadi isu internasional yang menyita atensi organisasi regional kawasan Asia Selatan, terutama *South Asian Association for Regional Cooperation* (SAARC) selaku organisasi regional. Jumlah kasus yang tinggi di negara India yang ingin diteliti dan menjadi sebuah tantangan bagi SAARC untuk menanganinya. Dengan konvensi dan kerjasama SAARC berupaya mengurangi tingkat perdagangan manusia di Kawasan Asia Selatan.

Penelitian ini membahas bagaimana Upaya (SAARC) dalam menangani perdagangan anak dan Perempuan di India melalui konvensi, kerjasama dan koordinasi antar anggota SAARC dan pemerintah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode untuk menyelidiki dan memahami bagaimana seorang individu atau sekelompok orang menghadapi masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian melibatkan pencatatan pertanyaan dan jawaban, data biasanya dikumpulkan dari kuesioner partisipan, analisis data mendalam digunakan untuk mengembangkan topik khusus untuk penelitian, dan peneliti membuat interpretasi mereka sendiri terhadap data tersebut.

SAARC memberikan Solusi dengan menekankan Pendekatan Berbasis Hak: Diperlukan pendekatan berbasis gender, dan terdapat untuk mengatasi perdagangan manusia. Koordinasi: Koordinasi yang lebih baik antara penegak hukum, peradilan, dan organisasi sipil diperlukan untuk memerangi perdagangan manusia. Kesadaran dan Pendidikan serta layanan Dukungan: Memberikan layanan dukungan yang memadai bagi para korban sangat penting untuk mencegah perdagangan.

Kata Kunci: (SAARC), Perdagangan, Upaya, Peran, Kerjasama, Perempuan, anak.

ABSTRACT

Human trafficking is an issue that occurs in various countries, involving sexual and physical exploitation. The South Asia region is one of the regions with quite high rates of human trafficking. Pull factors include industrial poverty, demand for cheap labor, and violence and trafficking of children and women. Human trafficking has become a transnational issue that has attracted the attention of regional organizations in the South Asian region, especially the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) as a regional organization. The high number of cases in India requires research and is a challenge for SAARC to address this issue. with conventions and cooperation SAARC seeks to reduce the level of human trafficking in the South Asian Region.

This research discusses how (SAARC) efforts to deal with trafficking of children and women in India through conventions, cooperation and coordination between SAARC members and the government. The research method used in this research is a qualitative research method. Qualitative research is a method to investigate and comprehend how an individual or group of people deals with social or human issues. The research process involves recording questions and answers, data is typically gathered from participant questionnaires, in-depth data analysis is used to develop topics specific to the study, and researchers create their own interpretations of the data.

SAARC provides Solutions by emphasizing a Rights-Based Approach: A gender-based, disaggregated approach is needed to address human trafficking. Coordination: Better coordination between law enforcement, the judiciary, and civil organizations is needed to combat human trafficking. Awareness and Education and Support services: Providing adequate support services to victims is critical to preventing trafficking.

Keywords: (SAARC), Trade, Efforts, Role, Cooperation, Women, children.

RINGKESAN

Perdagangan manusa mangrupikeun masalah anu lumangsung di sababaraha nagara, ngalibatkeun eksploitasi seksual sareng fisik. Wewengkon Asia Kidul mangrupikeun salah sahiji daérah anu ngagaduhan tingkat perdagangan manusa anu cukup luhur. Faktor tarik kalebet kamiskinan industri, paménta tenaga kerja murah, sareng kekerasan sareng perdagangan budak sareng awéwé. Human trafficking geus jadi masalah transnasional anu geus narik perhatian organisasi régional di wewengkon Asia Kidul, utamana South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) salaku organisasi régional. Jumlah kasus anu luhur di India ngabutuhkeun panalungtikan sareng mangrupikeun tantangan pikeun SAARC pikeun ngatasi masalah ieu. kalawan konvénsi jeung gawé babarengan SAARC narékahan pikeun ngurangan tingkat human trafficking di wewengkon Asia Kidul.

Panalungtikan ieu ngabahas kumaha (SAARC) usaha pikeun nungkulan trafficking barudak jeung awewe di India ngaliwatan konvénsi, gawé babarengan jeung koordinasi antara anggota SAARC jeung pamaréntah. Metode panalungtikan anu digunakeun dina ieu panalungtikan nyaéta metode panalungtikan kualitatif. Panalungtikan kualitatif mangrupa metode pikeun nalungtik jeung maham kumaha hiji individu atawa sakelompok jalma nyanghareupan masalah sosial atawa kamanusaan. Prosés panalungtikan ngawengku ngarékam patalékan jeung jawaban, data biasana dikumpulkeun tina angkét partisipan, analisis data anu jero digunakeun pikeun mekarkeun topik husus pikeun panalungtikan, sarta panalungtik nyieun interpretasi sorangan tina data.

SAARC nyadiakeun Solusi ku nekenkeun Pendekatan Berbasis Hak: Pendekatan dumasar-gender, disaggregated diperlukeun pikeun ngungkulan human trafficking. Koordinasi: Koordinasi anu langkung saé antara penegak hukum, yudikatif, sareng organisasi sipil diperyogikeun pikeun merangan perdagangan manusa. Kasadaran sareng Atikan sareng Jasa Rojongan: Nyadiakeun jasa dukungan anu nyukupan ka korban penting pisan pikeun nyegah trafficking.

Kata Kunci: (SAARC), Dagang, Usaha, Peran, Kerjasama, Awéwé, barudak.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS PRIBADI

Nama : Zerina Nur Kholifah Sumiarsa
Tempat, Tanggal Lahir : Ciamis, 19 September 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tinggi Badan : 173 cm
Berat Badan : 69 Kg
Alamat : Perum Pondok Indah Parahiangan Blok
A No. 1 Dsn. Citutut Ds. Dewasari Kec.
Cijeungjing Kab. Ciamis Provinsi Jawa
Barat 46271
Handphone : 087841424086
Status : Belum Menikah
Email : aurendylajfhs@gmail.com

82

DATA PENDIDIKAN

Taman Kanak – Kanak : Mustikasari
Sekolah Dasar : SDN 1 Danasari
Sekolah Menengah Pertama : SMP Plus Pesantren Amanah
Muhammadiyah Tasikmalaya
Sekolah Menengah Atas : SMA 1 Negeri Ciamis

IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Dede Daroji Sumiarsa S.Kep
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Pensiun)
Nama Ibu : Oti Suwanda S.H
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

² KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugasnya untuk penulisan usulan penelitian yang berjudul “Peran *South Association Asian For Regional Cooperation* (SAARC) ⁶ Dalam Menangani Isu *Human Trafficking* Di Kawasan Asia Selatan: Studi Kasus Perdagangan Anak dan Perempuan Di India Pada Tahun 2018 - 2020”.

Panduan ² penelitian ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam melakukan penelitian dalam lingkup skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan. Selama proses ⁸⁷ penyusunan metodologi penelitian ini, penulis memperoleh banyak sumbangan, saran, dan dukungan dari berbagai pihak, baik material maupun nonmaterial. Oleh karena itu, selama kurun waktu tersebut, ² penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Iyan Septiyana S.IP, M.Hub.Inter selaku pembimbing utama yang selalu membimbing dan memberi masukan dalam penulisan usulan penelitian ini. ²
2. Dr. Kunkurat M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan.
3. Drs. Alif Oktavian, M.H ¹ selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional.
4. Drs. Agus Herlambang M.si selaku Dosen penguji I dalam penelitian ini.
5. Rekha Kersana S.IP, M.A ² selaku Dosen penguji II dalam penelitian ini.
6. Seluruh staf tenaga kependidikan ² Universitas Pasundan yang telah memberikan ilmu, membina, dan membentuk karakter penulis khususnya Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.
7. Cinta Pertama, Bapak Dede daroji Sumiarsa S.Kep. Beliau selalu memberikan dukungan dengan usaha dan doa serta motivasi untuk peneliti lebih sabar dan bertanggungjawab atas pilihannya.
8. Pintu surga dan panutanku, Ibu Oti Suwanda S.H. Beliau selalu memberikan dukungan atas kesempatan dan pilihan peneliti dalam segala bentuk.

9. My Lovely, Saudara Gina Agustin Sumiarsa S.H yang selalu memberikan dukungan, hiburan, doa dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan penelitiannya.
10. Saudara Perempuan, Irma Damayanti Sumiarsa dan Rengganis Hikmah Widi Sumiarsa. Yang selalu memberikan dukungan, motivasi serta doa yang selalu menyertai peneliti dalam menyelesaikan *project* atau tujuannya.
11. Sahabat-sahabat penulis, yang memberikan semangat dan saran dalam penulisan usulan penelitian. Akhir kata, Kritik dan saran dari pembaca sangat membantu, dan harapan penulis semoga Penelitian ini bermanfaat dan memberikan informasi yang berguna bagi para pembaca.

Bandung, 25 Juni 2024

Zerina Nur Kholifah Sumiarsa

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGUJIAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PENGHARGAAN/MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
RINGKESAN	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	12
1.3 Pembatasan Masalah	12
1.4 Tujuan dan kegunaan Penelitian	13
1.4.1 Tujuan Penelitian	13
1.4.2 Kegunaan Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Literatur.....	14
2.2 Kerangka Teoritis/ Konseptual	19
2.2.1 <i>Global Governance</i>	19
2.2.2 <i>Liberal Institutionalization</i>	22
2.2.3 <i>Regional Institutionalization</i>	26
2.2.4 <i>Human security</i>	27
2.2.5 <i>Human Trafficking</i>	29
2.3 Rumus/ Hipotesis Penelitian	31
2.4 Kerangka Analisis	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Desain Riset	33
3.2 Teknik Pengumpulan	34
3.3 Teknik Analisis Data	35

2	3.4	Sistematika Penulisan	36
	BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	37
4.1		Perdagangan Anak dan Perempuan Di Kawasan Asia Selatan	37
4.2		Peran (SAARC) <i>Regional Governance</i> Di Kawasan Asia Selatan	51
4.3		Upaya (SAARC) Dalam Menangani Kasus Perdagangan Anak dan Perempuan Melalui Program <i>Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution</i> pada tahun 2020 Di India	56
4.4		Capaian dan Hambatan <i>South Asian Association for Regional Cooperation</i> (SAARC) Dalam Menangani Kasus Perdagangan Anak dan Perempuan Di India	60
47	BAB V	KESIMPULAN	63
	DAFTAR PUSTAKA	xiv

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan manusia merupakan masalah substansial di banyak negara, yang melibatkan eksploitasi seksual dan fisik. Penyimpangan semacam ini dapat menyerang siapa saja, tetapi biasanya lebih banyak menyerang anak-anak dan perempuan. Perdagangan manusia melibatkan pemindahan individu dari lingkungan, seringkali tanpa persetujuan atau keterlibatan mereka dalam aktivitas lain. Tujuan perdagangan manusia adalah untuk mengeksploitasi, khususnya di pasar tenaga kerja, dan eksploitasi seksual. Asia Selatan menjadi salah satu kawasan dengan angka perdagangan manusia yang sangat tinggi. Dari 8 negara di Asia Selatan, 2 diantaranya masih berstatus Tier 2 Watch List yang diberikan oleh Trafficking Victims Protection Act (TVPA) Pada tahun 2017, Amerika Serikat menyatakan Bangladesh dan Pakistan. Negara-negara Asia Tenggara lainnya telah mengakui kemajuan mereka dalam mencapai status Tier 2. Tier 2 mengacu pada tingkat di mana suatu negara memiliki basis sumber daya manusia yang tinggi tetapi tidak memenuhi standar TPVA minimum; sebaliknya, negara tersebut proaktif dalam mencapai standar TPVA dan memiliki sarana untuk mengatasi masalah terkait di dalam negeri. Tier 2 Watch List hampir identik dengan Tier 2 watch list. Perbedaannya adalah bahwa negara-negara pada Daftar Pantauan Tingkat 2 telah menyadari bahwa mereka harus melakukan upaya untuk memenuhi standar TPVA minimum; namun, perdagangan manusia di negara-negara tersebut terus meningkat secara signifikan (UNODC, 2022).

Pada tahun 2017, Maladewa adalah salah satu tempat yang paling banyak diperdagangkan bagi perempuan dan anak-anak. Terdapat lebih dari 60.000 pekerja asing tidak berdokumen yang berasal dari Bangladesh dan India (beberapa dari Sri Lanka, Nepal dan Pakistan). Korban mungkin mengalami penipuan, tuntutan pekerjaan, pencurian identitas dan dokumen perjalanan, biaya rendah atau tanpa biaya, dan ada pula yang mungkin mengalami kekerasan dan penipuan. Sementara itu, sebagian perempuan dikirim dari Maladewa ke Sri Lanka. Sementara itu, Badan Investigasi

Federal (*Federal Investigation Agency*) menyebutkan lebih dari 7.000 kasus perdagangan manusia dilaporkan pada tahun 2016-2017. Pada tahun 2016, tercatat 4.096 kasus, 3.349 di antaranya terjadi di wilayah Punjab, negara bagian tetangga India. Pada tahun 2017, terdapat 3.334 laporan perdagangan manusia yang diajukan, dengan 2.784 dilaporkan di Punjab dan 324 di Wilayah Ibu Kota Islamabad. Ada beberapa kelompok kriminal terorganisir di negara ini yang menangkap orang-orang karena penyelundupan ke Eropa melalui jalur Pakistan-Iran-Turki-Yunani. (UNODC, 2022)

Sementara itu, Nepal mengalami peningkatan perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak-anak, setelah gempa bumi tahun 2015 (Himalaya Times, 2016). Perdagangan manusia di Nepal dilaporkan sebanyak 21 kali melalui jalur Rupaidehi-India, kemudian dikirim ke beberapa negara seperti Korea Selatan, Tiongkok, Malaysia, beberapa negara di Timur Tengah, Meksiko, dan Amerika Serikat. Menurut laporan, hampir 1.000 perempuan Nepal telah dianiaya oleh agen tenaga kerja atau pedagang tidak berdokumen, diperdagangkan ke Korea Selatan dan Tiongkok dengan janji palsu tentang pernikahan sipil, kehidupan yang baik dan kesempatan kerja. Pada tahun 2014, PBB melaporkan bahwa sekitar 7.000 perempuan dan anak perempuan Nepal diperdagangkan ke India setiap tahunnya. Menurut Walk Free, sebuah organisasi yang bertujuan untuk mengakhiri perdagangan manusia dan perbudakan modern, 10 persen pernikahan perempuan yang diperdagangkan di Nepal merupakan pernikahan yang dipaksakan (*Free Walk Foundation*, 2016).

Bangladesh adalah negara terpadat kedelapan di dunia, dengan sekitar 163 juta orang (Bank Dunia, 2016). Luas wilayah Bangladesh adalah 147,57 kilometer persegi. Bangladesh sendiri merupakan wilayah dataran rendah yang berbatasan dengan India 29 sepanjang lebih dari 4.000 km dan Burma dengan arus masuk besar orang Bangladesh-India dan Bangladesh-Burma. Mayoritas penduduk Bangladesh adalah Muslim, lebih dari 80%. Penduduk Bangladesh adalah orang Bengali dan Muslim. Saat ini, sebagian besar orang Bengali beragama Hindu yang tinggal di Benggala Barat, India. Negara ini dulunya merupakan bagian dari Pakistan dengan nama Pakistan Timur atau wilayah Benggala Timur sebagaimana sebagian orang menyebutnya, kemudian merdeka pada tahun 1971. Kata Bangladesh sendiri berarti tanah rakyat Bengali. Perekonomian

Bangladesh belum menunjukkan perubahan yang signifikan, namun masih terus berkembang. Inflasi utama Bangladesh turun menjadi 5,65% pada tahun 2016 (Bank Dunia, 2016). Harga resmi PDB Bangladesh mencapai \$250 miliar pada tahun 2017 dengan pertumbuhan PDB sebesar 7,2% pada tahun 2016 dan menurun menjadi 7,1% pada tahun 2017. Lebih dari 50% kontribusi PDB Bangladesh berasal dari sektor jasa, hanya pertanian saja yang diperhitungkan. sekitar 14 persen (CIA, 2018). 70% lahan di Bangladesh digunakan sebagai lahan pertanian.

Perdagangan manusia di Bangladesh meningkat setiap tahunnya. Jumlah korban perdagangan orang dari Bangladesh ke India mencapai 50.000 pada tahun 2016. Pada tahun 2014, pemerintah Bangladesh menyelidiki 146 kasus perdagangan manusia dan 12 kasus kontribusi tenaga kerja. Tren ini meningkat pada tahun 2015, ketika pemerintah Bangladesh menemukan 181 kasus perdagangan manusia untuk prostitusi dan 265 kasus perdagangan manusia untuk kerja paksa (UNHCR, 2018). Pada tahun berikutnya, angka ini turun menjadi 122 kasus perdagangan manusia untuk prostitusi dan 168 kasus kerja paksa (U.S Embassy di Dhaka, 2017).

Perdagangan manusia di Bangladesh tidak hanya dilakukan oleh penduduk Bangladesh tetapi juga oleh pengungsi Rohingya. Pada tahun 2017, tercatat lebih dari 68.000 pengungsi Rohingya berangkat ke Bangladesh dan UNHCR saat ini telah mengidentifikasi lebih dari 800.000 pengungsi di Bangladesh. Di tenda pengungsi di Bangladesh selatan dan Burma, anak-anak dipisahkan dari orang tuanya. Perempuan dan anak kecil merupakan sasaran rentan perdagangan manusia. Umumnya, pelaku perdagangan manusia berjanji untuk bekerja atau menikahi anak perempuan berusia 13 hingga 18 tahun. Pengungsi tidak punya pekerjaan, tempat tinggal, dan dana sumber kehidupan mereka.

Hal ini menawarkan kehidupan dan pekerjaan yang lebih baik dan menjanjikan para orang tua bahwa anak-anak mereka akan memiliki kehidupan yang lebih baik di kota-kota di India. Setelah menyetujui permintaan pelaku, korban di kirim ke India untuk menjadi pekerja seks, menikah dan bekerja. Sebagian besar identitas mereka disembunyikan dan diganti dengan identitas palsu India untuk mencegah mereka melarikan diri. Tingkat penurunan populasi Bangladesh mencapai lebih dari 750.000

pada tahun 2016 (BMET, 2018). Mirip dengan pengungsi, penduduk Bangladesh yang berasal dari pedesaan memiliki status sosial ekonomi rendah dan sering menjadi sasaran perdagangan orang, baik saudara, tetangga atau kerabat. Kebanyakan orang sakit tertarik pada pekerjaan bergaji tinggi.

Korban perdagangan manusia dari Asia Selatan dilaporkan terdeteksi di 30 negara pada tahun 2012 hingga tahun 2014 dan 12 di antaranya termasuk negara di Kawasan Eropa Barat (Perancis, Jerman, Inggris) juga Spanyol. Selain itu, terdapat sekitar 9% korban perdagangan manusia terdeteksi di Timur Tengah pada tahun 2014, dan banyak korban yang terdeteksi di sembilan negara di Timur Tengah ataupun diketahui dipulangkan dari wilayah ini. Sementara jumlah rata-rata dari korban yang tercatat dalam data UNODC perdagangan manusia mengalami kenaikan yang stabil sejak 2010. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh 7 Sisters International, LSM internasional yang juga menangani isu serupa, sebanyak 27 juta orang merupakan korban dari tindak kejahatan ini, diantaranya 18 juta orang berasal dari India, Nepal dan Pakistan. 34 80% dari korban perdagangan manusia ini adalah perempuan dan lebih dari 30% perempuan ini masih di bawah umur (Putri cantika, 2021).

Korban yang diperdagangkan di Asia Selatan Pada dasarnya melalui jalan darat mulai dari Dhaka, Bangladesh ke Mumbai, India dan kemudian ke Karachi, Pakistan dan tujuan akhirnya adalah Dubai. Diperkirakan antara 10.000 dan 15.000 perempuan dan anak-anak diperdagangkan dari Bangladesh ke India setiap tahunnya. Faktanya, lebih dari 50 anak dan perempuan diperdagangkan setiap hari, tidak hanya ke India, namun juga ke banyak negara di kawasan ini dan dalam jarak yang jauh. Di Sri Lanka, Departemen Tenaga Kerja Sri Lanka menemukan pada bulan November 2016 bahwa lebih dari 100 perempuan telah dikirim ke Maladewa sebagai pekerja perempuan komersial. Pada bulan yang sama, terdapat 5 orang perempuan yang menjadi korban perempuan Sri Lanka yang juga diperdagangkan sebagai pekerja perempuan di Malaysia (Thomas, 2016). Sebagian besar korban yang diperdagangkan di Sri Lanka adalah perempuan dan anak perempuan di bawah usia 15 tahun karena perkawinan paksa, paksaan, dan pernikahan anak. Dalam kasus perdagangan manusia di India, pusat perdagangan manusia domestik terletak di Kolkata, Benggala Barat. India menjadi

negara target bagi para pelaku perdagangan manusia atau pintu gerbang sementara bagi para korban untuk menjangkau negara-negara yang jauh dan berjauhan untuk melakukan perdagangan manusia. Menurut Indeks Perbudakan Global, 18 juta orang India diperbudak dan sekitar 135.000 di antaranya adalah anak-anak yang diperdagangkan di India (UNODC, 2022).

Tabel Perdagangan Anak dan Perempuan pada tahun 2014 – 2018 di Kawasan Asia Selatan

Negara	Tahun	Jumlah
Afghanistan	2014 – 2015	60% (Perempuan) 40% (Anak)
Bangladesh	2014 – 2016	50,000 (303 anak, 451 perempuan)
Bhutan	2016	50 (Perempuan) 20 (Anak)
India	2016 – 2017	3,349 (Perempuan) 3,334 (Anak)
Maladewa	2017	60,000 (Perempuan)
Nepal	2014 - 2017	7,000 (Anak) 1,000 (Perempuan)
Pakistan	2016 - 2017	4,906 (Perempuan) 2,784 (Anak)
Sri Langka	2016 - 2018	100 (Perempuan/tahun)

⁷⁵
Source: GLOBAL REPORT ON TRAFFICKING IN PERSONS 2022; United Nations Office On
Drugs and Crime

UN Women melaporkan bahwa 26 persen anak perempuan di Bhutan menikah pada awal tahun 2016. Seperti di negara-negara Asia Tenggara lainnya, situasi ekonomi merupakan lahan subur bagi migrasi dan janji-janji palsu mengenai tempat kerja. Kekerasan juga dirasakan oleh banyak perempuan Bhutan. Salah satu penyebab kekerasan terhadap perempuan di Bhutan adalah alkoholisme dan ketergantungan pada

suami. Perang yang sedang berlangsung di Afghanistan telah menyebabkan banyak orang mengungsi. Pengungsi merupakan kelompok yang paling rentan terhadap perdagangan manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan adanya harapan akan kehidupan yang lebih baik, sangat mudah bagi para pengungsi untuk menerima tawaran beremigrasi. Lebih dari 6 juta migran dari Afghanistan tinggal di lebih dari 70 negara, banyak di antaranya terpaksa bekerja dengan upah rendah.

India adalah negara asal, tujuan dan transit bagi laki-laki, anak-anak dan perempuan yang menjadi sasaran perdagangan manusia seperti pekerja anak dan prostitusi komersial. Pada tahun 2016, sebanyak 9.034 orang berusia di bawah 18 tahun menjadi korban perdagangan manusia, 4.123 laki-laki dan 4.911 perempuan (NCRB, 2017). Perdagangan manusia untuk kerja paksa dan prostitusi sangat meluas, menurut NCRB tercatat 10.509 orang menjadi korban kerja paksa dan 7.570 orang mengalami pekerjaan sosial pada tahun 2017 (NCRB, 2018). Banyak literatur menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan penyebab utama perdagangan manusia di negara-negara berkembang, termasuk India. Selain kemiskinan, penyebab sekunder perdagangan manusia adalah: rendahnya prospek kerja, adanya budaya patriarki yang kuat di suatu negara, rendahnya hak-hak perempuan, rendahnya pendidikan, penghinaan dan degradasi terhadap perempuan serta praktik budaya seperti pernikahan dini. Selain itu, ada faktor lain seperti bencana alam, konflik bersenjata, dan tingginya tingkat buta huruf di suatu negara yang berkontribusi terhadap perdagangan manusia (Putri, 2019).

Negara-negara Asia Tenggara telah mengriminalisasi perdagangan manusia berdasarkan Protokol Perdagangan Manusia. Kampanye terkait masalah ini termasuk identifikasi pelanggaran dan hukuman terhadap perdagangan manusia telah diperkuat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mencegah dan mengurangi jumlah perdagangan manusia. Meskipun terdapat berbagai langkah dan instrumen, banyak negara termasuk Afghanistan dan Maladewa telah mengriminalisasi semua jenis kegiatan yang disebutkan dalam protokol. Semua negara Asia Tenggara juga memiliki undang-undang pekerja anak yang terbatas. Implementasi hak-hak perempuan atas kesetaraan pekerjaan juga telah diterapkan dengan kuat. Perempuan Asia Selatan mulai

memahami pentingnya pendidikan tinggi. ¹⁰⁴ Ini akan membuat Anda merasa lebih baik tentang pernikahan dan pekerjaan.

³ Di kawasan Asia Selatan, perbudakan dan prostitusi serta perdagangan manusia telah menjadi isu transnasional yang menarik perhatian organisasi regional di kawasan Asia Selatan, khususnya organisasi regional ¹³ *South Asian Association for Regional Cooperation* (SAARC) selaku organisasi regional. Ada faktor pendorong dan penarik yang signifikan yang berkontribusi terhadap perdagangan manusia. Faktor penariknya mencakup industri seks komersial, permintaan tenaga kerja murah, dan penjualan organ tubuh manusia. Faktor pendorongnya adalah situasi Perdagangan Manusia di Wilayah SAARC: Menjembatani Kesenjangan tidak terbatas pada kurangnya pendidikan, kemiskinan ekstrim, kesenjangan berbasis gender, kemiskinan, situasi konflik dan pengangguran. Selain itu, globalisasi telah meningkatkan kesadaran akan adanya peluang di luar negara asal. Namun, meskipun terdapat kekurangan tenaga kerja yang parah di sektor-sektor tertentu di negara tujuan, tidak tersedianya jalur migrasi yang sah telah mengakibatkan meningkatnya peralihan dari praktik legal ke ilegal (Khan, 2021).

⁷ Asosiasi Kerja Sama Regional Asia Selatan (SAARC) didirikan dengan penandatanganan Piagam SAARC di Dhaka pada tanggal 8 Desember 1985. Asosiasi Kerjasama Regional Asia Selatan (SAARC) memiliki ⁷ delapan negara anggota: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan dan Sri Lanka. Sekretariat ²⁷ partai tersebut didirikan pada 17 Januari 1987 di Kathmandu. Misinya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Asia Selatan dan meningkatkan kualitas hidup mereka, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya di kawasan serta menciptakan peluang bagi semua orang. ²⁷ Hiduplah dengan bermartabat dan sadari potensi sejati Anda. ²⁷ Memperkuat kerja sama dengan negara lain di kawasan dan forum internasional untuk menyelesaikan konflik dan kepentingan bersama. Prinsip-prinsip kerja sama SAARC dalam kerangka kelompok harus ¹⁹ didasarkan pada penghormatan terhadap prinsip-prinsip kedaulatan, integritas wilayah, independensi politik, ⁸⁹ dan tidak adanya campur tangan dalam urusan negara lain dan kepentingan bersama. Kerjasama tidak dapat menggantikan atau bertentangan dengan komitmen bilateral atau multilateral, namun saling melengkapi.



Source: SAARC as a Regional platform; prospects and potentials for member

Beberapa bidang Kerjasama ¹²¹ *South Asian Association for Regional Cooperation* (SAARC) berupa;

1. Pengembangan sumber daya manusia dan pariwisata

- ³⁶ *SAARC Chamber of Commerce & Industry (SCCI)*
 Forum dagang dan Industri SAARC (SCCI) diberikan status sebagai Badan Puncak SAARC pada bulan Desember 1992. SCCI menyatukan forum dagang dan industri nasional dari delapan negara SAARC. SCCI mendorong Perdagangan, Jasa, Industri, Usaha Kecil & Menengah, Pertanian; Intra-Regional dengan menciptakan hubungan bisnis yang kuat di antara para pengusaha di wilayah SAARC dan memiliki Sekretariat permanen di Islamabad, Pakistan.
- ³⁶ *South Asian Federation of Accountants (SAFA)*
SAFA didirikan pada tahun 1984 dengan tujuan mengembangkan profesi akuntansi yang terkoordinasi di wilayah tersebut. Badan ini diberikan pengakuan sebagai Badan yang Diakui SAARC pada bulan Mei 1997. Badan ini kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Badan Apex SAARC pada bulan Januari 2002. Keanggotaannya terbuka untuk badan akuntansi di wilayah SAARC. Sekretariatnya berlokasi di India.

- *South Asia Foundation (SAF)*
Didirikan oleh Duta Besar UNESCO Madanjeet Singh pada tahun 2000, South Asia Foundation (SAF) adalah organisasi sekuler, nirlaba dan non-politik, yang terdiri dari delapan daerah di Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan dan Srilanka. Tujuan utama SAF adalah untuk mempromosikan kerja sama regional melalui sejumlah Lembaga Unggulan Madanjeet Singh UNESCO di delapan negara SAARC. SAF diakui sebagai Badan Apex pada bulan Agustus 2006. Kantor Pusatnya berlokasi di India.
- *Foundation of SAARC Writers and Literature (FOSWAL)*
FOSWAL telah berupaya untuk membina kontak antar masyarakat di kawasan ini, terutama di antara para penulis dan intelektual di kawasan SAARC. FOSWAL telah menciptakan persaudaraan besar penulis, penyair, cendekiawan, diplomat, akademisi dan intelektual melalui beragam inisiatifnya. Hal ini telah mempromosikan cita-cita SAARC, khususnya di bidang sastra, seni dan budaya, dan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tujuan perdamaian dan kemakmuran yang lebih besar di wilayah SAARC. Ia diberikan status badan yang Diakui SAARC pada bulan Januari 2002. Kemudian FOSWAL diberikan status badan Apex pada tahun 2007. Kantor Pusatnya berlokasi di New Delhi.
- *Foundation of SAARC Writers and Literature (FOSWAL)*
FOSWAL telah berupaya untuk membina kontak antar masyarakat di kawasan ini, terutama di antara para penulis dan intelektual di kawasan SAARC. FOSWAL telah menciptakan persaudaraan besar penulis, penyair, cendekiawan, diplomat, akademisi dan intelektual melalui beragam inisiatifnya. Hal ini telah mempromosikan cita-cita SAARC, khususnya di bidang sastra, seni dan budaya, dan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tujuan perdamaian dan kemakmuran yang lebih besar di wilayah SAARC. Ia diberikan status badan yang Diakui SAARC pada bulan Januari 2002. Kemudian FOSWAL diberikan status badan Apex pada tahun 2007. Kantor Pusatnya berlokasi di New Delhi.

2. Lingkungan, bencana alam dan Bioteknologi

- *Delhi Statement on Cooperation in Environment (2009)*
Pertemuan Kedelapan Menteri Lingkungan Hidup SAARC (New Delhi, Oktober 2009) mengadopsi “Pernyataan Delhi tentang Kerja Sama dalam Lingkungan,” yang mengidentifikasi banyak bidang penting yang perlu ditangani dan menegaskan kembali komitmen negara-negara anggota untuk meningkatkan kerja sama regional di bidang ini. Lingkungan dan perubahan iklim.
- *Thimphu Statement on Climate Change (2010)*
Perubahan Iklim menjadi tema KTT Keenam Belas (Thimphu, 28-29 April 2010) dan antara lain mengadopsi “Pernyataan Thimphu tentang Perubahan Iklim”, yang menguraikan sejumlah inisiatif penting di tingkat nasional dan regional untuk memperkuat dan mengintensifkan perubahan iklim. kerja sama regional untuk mengatasi dampak buruk perubahan iklim secara terfokus. Kelompok Pakar Antar pemerintah tentang Perubahan Iklim (IGEG.CC), yang dibentuk berdasarkan Pernyataan Thimphu, diwajibkan untuk memantau, meninjau kemajuan dan membuat rekomendasi untuk memfasilitasi penerapan Pernyataan Thimphu. IGEG.CC melapor kepada Menteri Lingkungan Hidup SAARC.
- *SAARC Agreement on Rapid Response to Natural Disasters (2011)*
“Perjanjian SAARC mengenai Respon Cepat terhadap Bencana Alam” ditandatangani pada KTT Ketujuh Belas (Maladewa, 10-11 November 2011). Perjanjian SAARC mengenai Respon Cepat terhadap Bencana Alam telah diratifikasi oleh seluruh Negara Anggota dan mulai berlaku sejak hari Jumat, 9 September 2016. Pembentukan dan operasionalisasi Mekanisme Respon Cepat Bencana Alam SAARC sebagaimana diatur dalam Perjanjian akan melembagakan Kerja sama regional antar negara anggota di bidangnya respons kritis pascabencana alam di kawasan.

Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan *South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC)* yaitu:

- 1) Pertemuan lapangan mengenai **Analisis dan Implementasi Hukum Pencegahan dan Pengendalian Perdagangan Manusia, 2012** yang diselenggarakan oleh ¹⁰³ *South Asian Association for Regional Cooperation in Law (SAARCLAW)* pada tanggal 26 Januari 2019 di Dhaka. Pertemuan tersebut menyerukan penerapan undang-undang anti-perdagangan manusia undang-undang perdagangan manusia untuk **Pencegahan Pekerja Migran**. Peserta Mohammad Rashid, Sekretaris Jenderal SAARCLAW.
- 2) Mengunjungi ¹¹⁰ *Organisasi Internasional* untuk *Standardisasi (ISO)*, sekretaris jenderal *Komisi Elektroteknik Internasional (IEC)* dan ¹⁰⁹ *Komisi Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Eropa (UNECE)* pada tanggal 13 hingga 15 Mei 2019 bersama SARSO, ISO dan UNECE di Jenewa.
- 3) Diskusi bilateral dengan para pejabat UNECE diadakan untuk kerjasama lebih lanjut, seperti bantuan kepada Negara-negara Anggota SAARC untuk peningkatan kapasitas di bidang infrastruktur berkualitas. *Special Lecture on Gender Sensitization* pada 19 – 20 November 2019 melibatkan *The Gender Sensitization Committee*, SAU di SAU campus. Membahas tentang “Kesetaraan Gender dan Kepemimpinan perempuan untuk keberlanjutan masyarakat” kuliah khusus oleh Profesor Alka Sharma, Dekan - Humaniora dan Sosial Sains, Institut Jaypee Teknologi Informasi.
- 4) ⁴² *SAARC Technical Consultation on Early Childhood & Women’s Nutrition: Improving the nutrition situation of young children and women in South Asia* pada 17-18 June 2019 di SAARC secretariat “*Representatives from Seven Member States, and UNICEF; Director (SA), and Desk Officer (SA) of the SAARC Secretariat*”.
- 5) *SAARC Regional Network to Combat Human Trafficking: This network was established in 2013 to enhance regional cooperation to combat human trafficking. The network includes representatives from SAARC member states, international organizations, and civil society organizations*

95

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang, penulis mengusulkan judul penelitian “Bagaimana upaya *South Asian Association for Regional Cooperation* (SAARC) Dalam menangani Perdagangan anak dan Perempuan Di India pada tahun 2018 - 2020?”

120

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis lebih fokus terhadap peran *South Asian Association for Regional Cooperation* (SAARC) Dalam menangani Perdagangan Anak dan Perempuan Di Kawasan Asia Selatan Pada Program *Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution* pada tahun 2020 Di India.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

100

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Tingkat kasus perdagangan anak dan Perempuan di kawasan Asia Selatan.
2. Untuk menganalisis peran *South Asian Association for Regional Cooperation* (SAARC) sebagai *regional goverance* di Asia Selatan.
3. Untuk mengetahui Upaya *South Asian Association for Regional Cooperation* (SAARC) dalam menangani Perdagangan anak dan Perempuan di India.
4. Untuk mengetahui capaian dan kendala *South Asian Association for Regional Cooperation* (SAARC) dalam menangani Perdagangan anak dan Perempuan di India.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis dari penulisan ini diharapkan untuk memberikan manfaat ilmiah bagi perkembangan dari ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai potensi konflik dan perdagangan anak dan Perempuan di Asia Selatan.
2. Secara Empiris dari penulisan ini adalah bisa membagikan manfaat baik kepada akademik maupun kepada aplikatif, serta memberikan informasi bagi masyarakat, akademis, dan juga bagi penulis mengenai Peran *South Asian Association for Regional Cooperation* (SAARC) Dalam menangani Perdagangan Anak Dan Perempuan di kawasan Asia Selatan.
3. Secara Praktis, untuk memenuhi salah satu prasyarat kelulusan mata kuliah skripsi dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Literatur

Bab tinjauan pustaka mencakup hasil penelitian sebelumnya dan menggunakan berbagai sumber terkait topik yang diidentifikasi sebagai panduan, serta konsep teoretis terkait fokus penelitian;

1. Jurnal yang berjudul “SAARC: *The Political Challenge For South Asia and Beyond*” karya Fransisco Obino terdapat Persamaan dengan penelitian ini adalah SAARC melakukan upaya menyelesaikan konflik regional dengan Kerjasama dan Pembangunan politik untuk mengurangi potensi isu sosial yang merusak karakter individu. Perbedaan dari penelitian ini lebih membahas batasan pola interaksi dalam membentuk suatu rezim dan pertahanan suatu wilayah dalam suatu pembangunan politik regional.
2. Jurnal yang berjudul “*The Kashmir conflict and human rights*” karya Sabzar Ahmad Bhat terdapat Persamaan dengan penelitian ini adalah SAARC melakukan upaya menyelesaikan konflik regional dengan Kerjasama dan Pembangunan politik untuk mengurangi potensi isu sosial yang merusak karakter individu. Perbedaan dari artikel ini dengan penelitian adalah Lembaga yang berperan *United Nations* (UN), membantu perluasan jaringan dalam membentuk pertahanan wilayah untuk mencegah genjatan senjata dan isu sosial lainnya.
3. Jurnal yang berjudul “Respon SAARC Terhadap Pengimplementasian CEDAW dalam Gerakan Melawan Kekerasan Seksual Ditinjau dari Mazhab Kopenhagen” karya Flori mardiani Lubis, Siti Salsabillab, Syahira Kesuma Wardanic terdapat Persamaan dari penelitian ini adalah resolusi konflik isu pelanggaran HAM dengan upaya Kerjasama melalui *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* untuk memantau upaya negara untuk melindungi dan menjunjung hak asasi perempuan, khususnya hak-hak yang dijamin dalam kovensi. Perbedaan dalam penelitian ini merujuk pada *system* keamanan karena ditinjau dari

mazhab Kopenhagen. Dinilai perdamaian ditentukan oleh keamanan wilayah dan individunya.

4. Jurnal yang berjudul “SAARC 1985-1995: *Review and Analysis of Progress*” karya Ross Masood Hussain terdapat Persamaan dengan penelitian ini adalah membentuk dan membangun upaya Solusi sosial, menciptakan tatanan, ekonomi dengan Kerjasama KTT SAARC serta Progres Pembangunan politik. Perbedaan penelitian ini lebih *focus* menjelaskan proses Kerjasama dan melakukan pertahanan terhadap isu terorisme serta mengurangi potensi ketidakseimbangan wilayah melalui kinerja *actor* dan Lembaga.
5. Jurnal yang berjudul “SAARC and interstate conflicts in South Asia: *Prospects and challenges for regionalism*” karya Zahid Shahab Ahmed dan Stuti Bhatnagar terdapat Persamaan penelitian ini adalah upaya SAARC dalam menangani isu politik, sosial, terutama konflik terutama ketegangan yang terjadi akibat banyak inovasi dan kurangnya pertahanan wilayah. Perbedaan penelitian ini merujuk pada konsistensi Pembangunan yang dilakukan oleh SAARC dalam menangani konflik. Isu konflik yang terjadi tentang terorisme, penyalahgunaan obat terlarang, dan migrasi.

Tinjauan pustaka dapat bermanfaat dalam penelitian sebagai landasan atau landasan gagasan yang digunakan dalam penelitian. Kerangka teori berasal dari penelitian terdahulu mengenai topik yang sama atau pendapat para ahli yang mempunyai pendapat mengenai topik penelitian kita. Menurut G. Soprano mengutip Ruslan dalam bukunya *Metode Penelitian Hubungan Masyarakat dan Komunikasi*, penelitian perpustakaan adalah tindakan mencari data atau informasi penelitian dengan membaca jurnal ilmiah, buku teks dan bahan yang diterbitkan di perpustakaan (Ruslan, 2008). :31). Oleh karena itu, dalam tinjauan pustaka ini, peneliti menyertakan hasil penelitian-penelitian sebelumnya sebagai berikut:

Literatur pertama; jurnal yang berjudul “SAARC: *The Political Challenge For South Asia and Beyond*” oleh Fransisco Obino. Dalam artikel ini dijelaskan

bahwa Pada tahun 1985, SAARC didirikan untuk mendukung perkembangan sosial ekonomi anak, membina kerjasama dan kerjasama. Namun, organisasi ini sering beroperasi di wilayah yang tidak stabil dan sering dikritik karena pendekatannya yang apolitis dan tidak berkelanjutan. Artikel ini bertujuan untuk mendefinisikan aspek politik dan non-politik dari kerja sama regional, dengan fokus pada peran negara dan mekanisme lokal. Artikel ini menekankan pentingnya kerja sama regional dalam mengatasi isu-isu politik, dan efektivitas kerja sama tersebut bergantung pada keterlibatan actor – aktor regional dengan kapasitas penelitian yang berbeda-beda. Perdebatan mengenai perlunya kerja sama regional telah berlangsung sejak tahun 1980an, dengan negara-negara seperti Pakistan, Nepal, Sri Lanka, dan Bangladesh berpartisipasi aktif dalam proses ini. Artikel ini menekankan perlunya kerja sama regional dan komite yang lebih kolaboratif untuk mengatasi isu-isu politik (Obino, 2009).

Literatur Kedua yaitu jurnal yang ditulis oleh Sabzar Ahmad Bhat yang berjudul “*The Kashmir conflict and human rights*”. Dalam artikel ini Konflik dijelaskan bahwa Konflik yang sedang berlangsung antara India dan Pakistan telah meningkatkan ketegangan dan kekerasan, dengan 65% penduduk India menentang Pakistan dan 75% menentang India. Konflik ini mengakibatkan meningkatnya ketegangan dan pelanggaran hak asasi manusia, dan Kashmir menjadi wilayah paling kejam di dunia. Konflik tersebut juga menimbulkan ketegangan signifikan antara Jammu dan Kashmir akibat kehadiran kelompok militan. Pada tahun 2016, pemerintah India menerapkan kampanye komunikasi untuk mengatasi masalah Kashmir, namun hal ini juga menyebabkan meningkatnya ketegangan dan kekerasan. Konflik tersebut telah mempengaruhi Kashmir dari berbagai sudut, termasuk politik internal, gerakan Asifa, dan jurnalis veteran Shujaat Bukhari. Konflik tersebut juga berdampak pada masalah sosial dan politik di wilayah tersebut, yang menyoroti perlunya dialog antara India, Pakistan, serta Jammu dan Kashmir (Bhat, 2019).

Literatur ketiga jurnal dengan judul “³Respon SAARC Terhadap Pengimplementasian CEDAW dalam Gerakan Melawan Kekerasan Seksual

Ditinjau dari Mazhab Kopenhagen” ditulis oleh Flori mardiani Lubis,³ Siti Salsabillab, Syahira Kesuma Wardanic. Dalam artikel ini menjelaskan Pada tahun 1993, PBB mengeluarkan Deklarasi Penghapusan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, yang kemudian dirumuskan kembali pada Konferensi PBB IV tentang Perempuan pada tahun 1995. Deklarasi tersebut menekankan pentingnya mengatasi permasalahan ekonomi internasional, seperti apartheid, rasisme, neo-kolonialisme, agresi., pendudukan, dominasi, dan hak-hak perempuan di negara tersebut. Laporan ini juga menyoroti perlunya kerja sama internasional dan kesetaraan gender. Konvensi Aksi Sosial (SAARC) mendefinisikan hak asasi manusia sebagai hak untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, apapun statusnya. SAARC menekankan perlunya ratifikasi yang komprehensif dan progresif, memastikan bahwa semua individu yang terlibat dalam hak asasi manusia dilibatkan dalam proses tersebut. Konvensi ini juga menekankan perlunya pengumpulan data yang komprehensif, pengembangan database regional, dan survei regional untuk mengatasi permasalahan hak asasi manusia. Hal ini juga menyerukan pelatihan tentang terorisme, kesetaraan gender, pendidikan, dan hak asasi manusia internasional (Mardiani Lubis et al., 2023).

Literatur keempat dari artikel berjudul “³⁸SAARC 1985-1995: Review and Analysis of Progress” karya Ross Masood Hussain. Dalam artikel ini menjelaskan ⁴South Asia Association of Regional Cooperation (SAARC) adalah organisasi regional yang berasal dari ⁷³Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka. Tujuannya adalah untuk mendorong pembangunan ekonomi dan sosial di negara-negara anggota melalui upaya bersama di bidang tertentu. SAARC telah dikembangkan menjadi tiga fase: awal, melibatkan Kementerian Luar Negeri dan pejabat senior, kedua, melibatkan implementasi Program Regional, dan terakhir, melibatkan pengembangan SAARC. Organisasi ini berfokus pada 12 proyek bersama, termasuk pendidikan, pariwisata, dan konservasi lingkungan. Fase kedua meliputi ³⁷SAARC Audio-Visual Exchange Program (SAVE), SAARC Documentation Center (SDC), Scheme for Promotion of Organized Tourism,

SAARC Chairs, *Fellowships and Scholarships Scheme* (SCFSS), dan SAARC *Youth Volunteers Program* (SIP) (Hussain, 1996).

Dewan regional memainkan peran penting dalam mencapai tujuan regional. Dewan-dewan tersebut mengembangkan strategi internasional untuk upaya bersama dan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan regional dengan meningkatkan stabilitas internal dan memfasilitasi kerja sama bilateral dan regional. SAARC memiliki dua peran yang jelas: non-politik, mendorong pembangunan nasional melalui kerja sosio-ekonomi dan regional, dan politik, mendorong pertumbuhan jangka panjang, stabil, dan regional. SAARC bertujuan untuk meningkatkan kerja sama regional di bidang sosial-ekonomi dan budaya, memberikan manfaat bagi semua negara tanpa memerlukan pembangunan ekonomi dan fiskal yang signifikan. Organisasi ini telah mengembangkan program regional di berbagai sektor, termasuk pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, dan jasa lingkungan. SAARC juga mengoordinasikan kerja sama dengan organisasi internasional dan badan lokal dalam kegiatan ekonomi dan bisnis (Hussain, 1996).

Literatur kelima; artikel yang berjudul “SAARC and interstate conflicts in South Asia: Prospects and challenges for regionalism” karya Zahid Shahab Ahmed and Stuti Bhatnagar. Dalam artikel ini menjelaskan SAARC bertujuan untuk mengatasi permasalahan regional seperti hak asasi manusia, kerjasama ekonomi, dan mempromosikan identitas regional. Namun, negara ini menghadapi konflik antar negara, dan kawasan, serta tidak dapat mencapai identitas regional yang efektif. SAARC harus mengatasi konflik bilateral dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan organisasi regional dan internasional untuk menjadi organisasi regional yang efektif. Forum ini telah menjadi forum untuk berbagai isu, termasuk stabilisasi populasi, mobilisasi pemuda, pengembangan sumber daya manusia, promosi kesehatan, dan perlindungan anak. SAARC telah terlibat dalam berbagai inisiatif, seperti Konvensi Regional SAARC tentang Terorisme, SAARCLAW, dan Dewan Perdamaian dan Keamanan SAARC. Faktor ekonomi dan politik di kawasan ini

meliputi transaksi ekonomi, kebijakan regional, dan pelanggaran hak asasi manusia. Namun SAARC belum berhasil menyelesaikan konflik antar negara, terutama karena kurangnya proses penyelesaian konflik yang produktif. SAARC memiliki potensi sebagai forum dialog, negosiasi, diplomasi, dan pembangunan perdamaian (Ahmed & Bhatnagar, 2008).

Terdapat persamaan dari lima literatur review diatas ¹³ yaitu *South Asia Association of Regional Cooperation (SAARC)* adalah organisasi regional yang melakukan Kerjasama dan Pembangunan politik untuk mengurangi potensi isu sosial, menyelesaikan konflik regional, stabilitasi populasi, Pembangunan ekonomi dan isu konflik lainnya. Dalam progress upaya menyelesaikan konflik SAARC melakukan dialog Kerjasama atau perundingan dengan Lembaga pemerintahan lain untuk mencari Solusi yang absolut. Perbedaan dari lima literatur review diatas berupa penyelesaian konflik dengan cara yang inovatif untuk Solusi setiap masing – masing konflik. SAARC melakukan perbandingan dengan Lembaga lain untuk menyesuaikan agar Solusi dapat berjalan dengan lancar dan terselesaikan.

² 2.2 Kerangka Konseptual

3.2.1 *Global Governance*

Tata kelola *global* merupakan fenomena yang lebih luas dibandingkan pemerintahan, mencakup mekanisme formal dan informal bagi individu dan organisasi untuk bergerak maju, memenuhi kebutuhan, dan memenuhi keinginan mereka. Hal ini mencakup hukum internasional dan organisasi internasional yang didirikan oleh pemerintah, namun sudah melampaui kompleksitas dunia saat ini. Tata kelola global adalah upaya pemerintah yang berdaulat, organisasi internasional, dan aktor non-negara lainnya untuk mengatasi tantangan dan peluang bersama (Margaret P. Karns, 1992).

Global governance is the ways in which ⁸⁶ individuals and institutions, both public and private, manage their affairs. It is an

ongoing dialogue that allows for the assessment of conflicting or divergent interests and the adoption of collaborative action. It includes formal organizations and mechanisms established to enforce compliance, as well as informal arrangements agreed upon by individuals and institutions that have proven effective (Commission on Global Governance, 1995).

Diplomasi dan institusi multilateral telah menjadi dominan pada abad kedua puluh satu, namun multilateralisme sering kali diabaikan dalam teori hubungan internasional. Sistem negara kontemporer dalam hubungan internasional dimulai pada tahun 1648, dengan prinsip-prinsip utama termasuk kedaulatan teritorial, hak negara untuk memilih agama dan menentukan kebijakan dalam negerinya sendiri, dan larangan campur tangan otoritas supranasional. Kedaulatan negara telah diperebutkan sejak abad ketujuh belas, dengan para sarjana seperti Stephen Krasner berargumentasi bahwa isi dan ruang lingkup kewenangan sebenarnya selalu dipertanyakan. Proses organisasi internasional telah dibentuk oleh kelemahan sistem negara, perang negara-negara besar, perubahan teknologi, pembangunan ekonomi, meningkatnya saling ketergantungan, dan globalisasi. Amerika Serikat menjadi negara pertama yang meratifikasi Piagam PBB pada tahun 1945, dan PBB merupakan sistem yang kompleks dengan banyak bagian dan fungsi. Organisasi internasional lainnya telah dibentuk dalam sistem PBB, seperti Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan dan Badan Energi Atom Internasional. Sembilan belas badan khusus, termasuk dua serikat publik internasional yang pertama, telah berkembang selama satu abad terakhir (Margaret P. Karns, 1992).

Liga Bangsa-Bangsa didirikan berdasarkan prinsip-prinsip mencegah perang dan menjaga perdamaian. Dua puluh enam ketentuannya berfokus pada pemeliharaan integritas wilayah dan independensi politik, peningkatan metode penyelesaian sengketa,

dan jaminan keamanan kolektif. Kovenan juga mengakui perlunya kerja sama ekonomi dan sosial, namun tidak menetapkan mekanisme untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Liga membentuk tiga organ permanen: Dewan, Majelis, dan Sekretariat, serta dua organisasi otonom: Mahkamah Permanen Keadilan Internasional dan Organisasi Perburuhan Internasional. Keanggotaannya bervariasi antara delapan dan lima belas negara bagian karena fleksibilitas Kovenan (Margaret P. Karns, 1992).

Sistem Den Haag merupakan inovasi tata kelola pada abad ke-19, yang melibatkan konferensi umum di mana semua negara diundang untuk berpartisipasi dalam penyelesaian masalah. Diselenggarakan oleh Czar Nicholas II dari Rusia pada tahun 1899 dan 1907, Konferensi Den Haag bertujuan untuk mengeksplorasi teknik-teknik untuk mencegah perang dan arbitrase, negosiasi, dan jalan hukum yang tepat. Konferensi Den Haag menghasilkan Konvensi Penyelesaian Sengketa Internasional di Pasifik, komisi penyelidikan internasional *ad hoc*, dan Pengadilan Arbitrase Permanen. Konvensi-konvensi tersebut juga menetapkan prinsip-prinsip universalitas dan kesetaraan hukum antar negara, mempromosikan gagasan Kebutuhan manusia dan rancangan hukum internasional (Margaret P. Karns, 1992).

Perang Dunia I pada tahun 1914, Konferensi Den Haag yang ketiga tidak pernah diadakan, namun dua konferensi pertama mewakili upaya kolektif pertama untuk mengatasi masalah perang, keadaan darurat, dan masalah yang timbul dari teknologi baru dan perdagangan yang lebih besar secara teratur dan universal. dasar. Inovasi-inovasi ini menjadi landasan penting bagi perkembangan Organisasi Internasional (IGO) abad ke-20 dan gagasan tata kelola global yang lebih luas di abad ke-21 (Margaret P. Karns, 1992).

Sistem negara kontemporer dalam hubungan internasional dimulai pada tahun 1648 ketika Perjanjian Westphalia mengakhiri Perang

Tiga Puluh Tahun. Prinsip-prinsip utama sistem negara baru ini mencakup kedaulatan teritorial, hak negara untuk memilih agama dan menentukan kebijakan dalam negerinya sendiri, serta larangan campur tangan otoritas supranasional. Kedaulatan negara adalah konsep inti dalam sistem negara ini, dengan filsuf Perancis Jean Bodin menyatakan bahwa itu adalah ciri khas dari kedaulatan bahwa mereka tidak dapat tunduk pada perintah orang lain (Margaret P. Karns, 1992).

Kedaulatan telah diperebutkan sejak abad ketujuh belas, dengan para sarjana seperti Stephen Krasner berpendapat bahwa isi sebenarnya dari kedaulatan, yaitu ruang lingkup otoritas yang dapat dijalankan oleh negara, selalu mendapat tantangan. Negara-negara rentan terhadap tuntutan dari kecenderungan desentralisasi, konstituen domestik, aktor non-negara, dan proses globalisasi serta organisasi internasional. Sifat sistem negara kontemporer dan kedaulatan negara masih menjadi perdebatan di antara para ahli teori HI. Proses organisasi internasional, yang berlanjut hingga saat ini, didorong dan dibentuk oleh kelemahan sistem negara, perang negara-negara besar, perubahan teknologi, pembangunan ekonomi, meningkatnya saling ketergantungan, dan globalisasi (Margaret P. Karns, 1992).

3.2.2 *Liberal Institutionalization*

Teori adalah sekumpulan bagian atau variabel yang saling berkaitan, definisi dan hipotesis yang menunjukkan pandangan sistematis terhadap suatu fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena lingkungan (John W. Creswell, *Research Design: A Qualitative and Quantitative Approach*, London: Sage, 1993) hal. Menurut Jonathan H. Turner, teori adalah proses pengembangan ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa sesuatu terjadi. Menurut John W. Creswell, 1993: 120, teori adalah sekumpulan bagian-bagian yang

saling berhubungan, dari definisi variabel dan asumsi yang menunjukkan pandangan sistematis terhadap fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan kondisi lingkungan.

Teori hubungan internasional dipengaruhi oleh sejarah karena teori ini tidak bisa menggantikan laboratorium dalam politik dunia. Para ahli teori hubungan internasional sering kali mendapati diri mereka berada di tengah-tengah peristiwa dibandingkan melihatnya dari kejauhan. Hal ini membawa pengaruh yang kuat terhadap teori tersebut, bahkan bagi kaum Realis yang berupaya menyatakan kebenaran abadi. Pada awal tahun 1970-an, banyak ahli teori yang bereaksi berlebihan terhadap teori Realisme tradisional, yang mencerminkan kekhawatiran saat ini seperti Perang Vietnam, persaingan nuklir, dan krisis minyak pada tahun 1973 (Nye, 2013).

Hal ini menyebabkan pergeseran agenda kebijakan luar negeri, dengan kekhawatiran Timur-Barat menggantikan kepentingan Utara-Barat masalah Selatan. Pengalaman pemerintahan Carter mencerminkan perubahan – perubahan ini, dengan peningkatan anggaran pertahanan secara riil selama lima tahun berturut-turut dan Amerika Serikat menjadi lebih bersedia menggunakan kekuatan militer melawan negara-negara lemah. Pengendalian senjata diturunkan, dan modernisasi kekuatan nuklir dipandang sebagai pemulihan “keunggulan” untuk menambah kegunaan kekuatan militer (Nye, 2013).

Meskipun beberapa analisis pada tahun 1970 – an melebih – lebihkan keusangan negara-bangsa, penurunan kekuatan militer, dan tidak relevannya masalah keamanan, para analisis lain pada awal tahun 1980 – an terlalu mengabaikan peran aktor transnasional dan saling ketergantungan ekonomi. Dunia pada tahun 1980 – an bukanlah kembalinya kita ke tahun 1950-an, melainkan perubahan yang jauh lebih besar dalam hal psikologi dan suasana hati dibandingkan dengan

perubahan dalam sumber daya listrik. Difusi kekuasaan terus berlanjut, saling ketergantungan ekonomi mereda, dan kerugian yang ditimbulkan oleh penggunaan kekuatan oleh negara-negara besar tampaknya lebih tinggi dibandingkan tahun 1950 - an. Hubungan antar negara adidaya tidak menunjukkan kembalinya masa Perang Dingin, dengan aliansi yang lebih longgar, transaksi yang lebih tinggi, dan hubungan yang mencerminkan tingkat “pembelajaran” yang adil di bidang nuklir (Nye, 2013).

Perbedaan antara tahun 1970an dan 1980an adalah dialektika antara Realisme dan tradisi Liberal dalam teori hubungan internasional. Realisme menekankan dampak masyarakat domestik dan internasional, saling ketergantungan, dan institusi. Teori-teori liberal telah didiskreditkan, namun bisa saling melengkapi. Versi teori Liberal yang lebih canggih membahas bagaimana interaksi antar negara dan norma-norma internasional berinteraksi dengan politik dalam negeri, sehingga mengubah cara negara mendefinisikan kepentingan mereka. Teori realis, di sisi lain, berfokus pada bagaimana negara belajar dan beradaptasi terhadap perubahan struktural di lingkungannya, dengan alasan bahwa kerja sama dapat dipelajari (Nye, 2013).

Teori liberal menurut tradisi klasik, perilaku yang baik dapat membawa kemajuan sosial dan perilaku manusia dapat ditempa dan dipengaruhi melalui institusi. Ketidakadilan, agresi, dan perang adalah akibat dari institusi sosial yang tidak memadai atau korup serta kesalahpahaman di antara para pemimpin, yang dapat dihilangkan melalui tindakan kolektif atau multilateral dan reformasi kelembagaan. Perluasan kebebasan manusia adalah inti keyakinan liberal yang dapat dicapai melalui demokrasi dan kapitalisme pasar (Margaret P. Karns, 1992).

Akar Liberalisme dapat ditemukan dalam tradisi Grotian abad ketujuh belas, Pencerahan dari abad ke-18, kebijakan politik dan

ekonomi dari abad ke-19 dan idealisme Wilsonian dari abad ke-20. Tradisi Grotian berkembang dari tulisan Hugo Grotius yang menegaskan bahwa semua hubungan internasional tunduk pada supremasi hukum. Kontribusi Pencerahan terhadap Liberalisme didasarkan pada gagasan Yunani bahwa individu adalah orang yang rasional dan mampu memperbaiki keadaan mereka dengan menciptakan masyarakat yang adil (Margaret P. Karns, 1992).

Liberalisme abad ke-19 menghubungkan rasionalisme Pencerahan dan tumbuhnya keyakinan terhadap modernisasi melalui revolusi ilmu pengetahuan dan industri dengan promosi demokrasi dan perdagangan bebas. Aliran liberalisme ini menjadi dasar bagi liberalisme ekonomi, yang menekankan pentingnya pasar bebas dan izin pemerintah untuk hubungan ekonomi bebas. Kaum liberal percaya bahwa kerja sama adalah mungkin dan akan tumbuh seiring berjalannya waktu karena sistem internasional sebagai konteks di mana berbagai interaksi terjadi dan berbagai aktor “belajar” dari interaksi mereka. Mereka juga mengharapkan kepentingan bersama meningkat dengan saling ketergantungan, pengetahuan, komunikasi, dan penyebaran nilai-nilai demokrasi yang lebih besar, yang mengarah pada kerja sama dan perdamaian, kesejahteraan, dan keadilan yang lebih besar (Margaret P. Karns, 1992).

Kata liberalisme muncul pada tahun 1700-an ketika seorang filsuf Inggris bernama John Locke (1704-1632) mengungkapkan pandangannya tentang liberalisme. Andrew Heywood mengatakan bahwa setiap diskusi politik harus dimulai dengan kebebasan (Heywood, 2013). Neoliberalisme muncul setelah Perang Dunia II dan merupakan bentuk liberalisme baru yang berasal dari kata “baru” dan “liberalisme”.

Ini merupakan kelanjutan dari Liberalisme yang dikritik oleh Margaret Thatcher dan Ronald Reagan. Pengaruh neo - liberalisme terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk nilai intelektual

dan moral. Neo - liberalisme merupakan pandangan kritis terhadap perspektif liberal klasik, yang menitikberatkan pada hubungan internasional dan konsep rasionalitas dan kerjasama. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa ¹⁰² Kerjasama antar negara dan aktor lain dalam sistem internasional dapat memberikan hasil yang lebih baik. Neo - liberalisme menekankan pentingnya kerja sama dalam mengatasi potensi ancaman dan meningkatkan kemampuan. Hal ini juga menekankan peran perlawanan dan institusi dalam membentuk sistem internasional. Neo - liberalisme telah dikritik karena fokusnya pada kebijakan ekonomi teknokratis dan intervensionis, yang menyebabkan krisis pada tahun 1970 - an. Namun, ini bukanlah teori yang pasti, karena merupakan cerminan ide-ide liberal dengan usulan-usulan baru. Neo - liberalisme juga menekankan kerja sama dalam mengatasi konflik internasional dan memajukan hak asasi manusia.

3.2.3 Regional Institutionalization

Pelebagaan regional mengacu pada proses perluasan operasi perusahaan atau lembaga pendidikan ke wilayah geografis tertentu, yang sering kali dicirikan oleh kesamaan budaya, ekonomi, atau kelembagaan. Pendekatan ini dapat bermanfaat karena beberapa alasan:

Biaya yang Dikurangi: Melakukan ekspansi ke negara-negara yang secara kelembagaan dekat terlebih dahulu dapat mengurangi biaya adaptasi lokal, karena perusahaan lebih mengenal kondisi dan preferensi lokal.

Legitimasi dan Transfer Pengetahuan: Ekspansi bertahap memungkinkan perusahaan membangun fondasi legitimasi di satu negara sebelum pindah ke negara berikutnya, sehingga meningkatkan pengalaman internasionalisasi dan transfer pengetahuan mereka.

Strategi Regional: Perusahaan dapat mengadopsi strategi regional, dengan fokus pada wilayah tertentu seperti Amerika Utara, UE, atau Asia Pasifik, tempat sebagian besar aktivitas mereka terkonsentrasi.

Pendekatan ini dapat dilihat sebagai pelengkap logika jarak kelembagaan, di mana negara-negara yang secara kelembagaan dekat lebih mengenal dan lebih mudah beradaptasi.

Pendidikan Tinggi: Internasionalisasi regional dalam pendidikan tinggi dapat meningkatkan pembentukan warga negara dan profesional yang berkomitmen pada interkulturalitas, yang mampu hidup dan bekerja dalam hubungan antara teritorial dan global. Ia juga mempromosikan kerja sama regional melalui pengakuan atas studi, gelar, diploma, dan kompetensi.

Kemampuan Kerja Global dan Lokal: Internasionalisasi dapat disesuaikan dengan kemampuan kerja global dan lokal, dengan kasus regional dan nasional yang menyoroti pentingnya adaptasi lokal dan integrasi regional.

⁹⁸ *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)* dan Pengembangan Regional: ICANN bertujuan untuk memastikan keseimbangan antara program khusus regional dan program global, melibatkan pemangku kepentingan secara global, dan membangun kehadiran dan kapasitas regional. Pelembagaan regional adalah pendekatan strategis yang dapat membantu perusahaan dan lembaga pendidikan menavigasi kompleksitas globalisasi sambil memanfaatkan kesamaan dan koneksi regional.

3.2.4 ⁴ **Keamanan Manusia (*Human Security*)**

⁴ Konsep keamanan manusia merupakan penyimpangan dari studi keamanan ortodoks yang berfokus pada keamanan negara. Pendekatan keamanan manusia berfokus pada individu, dan tujuan utamanya adalah melindungi masyarakat dari ancaman alam (yaitu militer) dan non-alam seperti kemiskinan dan penyakit. Memindahkan program keamanan di luar keamanan negara bukan berarti menggantikan, melainkan melengkapi dan mengembangkan program tersebut. Kunci ² dari pendekatan ini adalah pemahaman bahwa lemahnya keamanan manusia dapat merusak perdamaian dan

stabilitas di dalam dan antar negara, namun pentingnya fokus pada keamanan pemerintah akan membahayakan nyawa masyarakat. Pemerintah masih menjadi pemberi utama keamanan, namun keamanan dari pemerintah saja tidak cukup untuk mensejahterakan rakyat. Keamanan manusia menjadi terlibat penuh dalam perdebatan politik dan akademis pada awal tahun 1990 – an.

Meskipun penggunaannya luas di kalangan politik nasional dan internasional, definisi ini masih diperdebatkan. Terdapat berbagai definisi berbeda mengenai lanskap jaminan sosial, yang diciptakan dengan memahami sifat ancaman terhadap keamanan individu, cara mengukur tingkat keparahan dan dampak dari setiap ancaman (misalnya, yang bersifat historis atau jangka panjang, lihat tandatandanya) langkah apa yang dapat diambil untuk mencegah atau menghilangkan ancaman tersebut.

Koalisi pemerintah dan organisasi sipil yang mendukung pendekatan ini dapat mencapai banyak pencapaian, seperti Konvensi Ottawa (yaitu Perjanjian Pelarangan Ranjau), pembentukan Pengadilan Kriminal Internasional dan Protokol Opsional Konvensi Hak Asasi Manusia. Dan anak dapat menjadi simbol utama gerakan menuju keamanan individu dalam pengembangan perhatian masyarakat internasional terhadap hak-hak individu dalam menghadapi ancaman dari pemerintah. Fokus analisis yang paling jelas di sini adalah Piagam PBB, Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB (1948) dan perjanjian-perjanjian terkait (1966), serta konvensi-konvensi yang berkaitan dengan kejahatan tertentu (misalnya genosida) dan hak-hak kelompok tertentu misalnya perempuan, kelompok ras, dan pengungsi.

Setiap negara mempunyai kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan melaksanakan sepenuhnya. Penegakan hak-hak korban berada dalam kerangka keadilan transisi, yang mencakup proses atau upaya merekonsiliasi warisan pelanggaran di masa lalu.

Aspek hak orang mati yang harus dihormati adalah empat pilar keadilan transisi, yaitu: (a) Hak atas kebenaran. b) hak atas keadilan; c) Hak atas kompensasi, termasuk kompensasi, restitusi, keringanan, kepuasan dan pemulihan yang efektif. dan (d) memastikan tidak terjadi pengulangan. Keempat jenis kekuasaan tersebut harus dilaksanakan oleh pihak yang berwenang agar dapat memberikan keringanan bagi para korban (Suhendarto, 2021).

3.2.5 Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*)

Perdagangan manusia adalah perekrutan, pertukaran, pemindahan, perumahan atau pemindahan seseorang, terutama perempuan dan anak-anak, melalui ancaman, kekerasan, pemaksaan, penculikan, penipuan, penipuan atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan penyalahgunaan. Ada dua jenis utama perdagangan manusia: Perdagangan manusia: perekrutan, pertukaran, pemindahan, perumahan atau penculikan seseorang, terutama perempuan dan anak-anak, melalui ancaman, kekerasan, pemaksaan, penculikan, penipuan, penipuan atau penyalahgunaan kekuasaan. isu eksploitasi seksual komersial Perdagangan tenaga kerja: Mengangkut individu untuk kerja paksa dan layanan. Ini dapat mencakup pekerjaan manual, kerja keras, pekerjaan rumah tangga, dan jenis pekerjaan lainnya.

Lokasi dan Industri: Perdagangan manusia dapat terjadi di berbagai industri, termasuk: Seks Komersial: Pelacuran jalanan, panti pijat ilegal, rumah bordil, dan iklan daring. Tenaga Kerja: Pengasuhan anak, pengasuhan lansia, perdagangan narkoba, pabrik, pertanian, dan pekerjaan rumah tangga. Memerangi Perdagangan Manusia: Upaya untuk memerangi perdagangan manusia meliputi: Konvensi Internasional: Protokol PBB untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Manusia dan perjanjian internasional lainnya. Hukum Nasional: Hukum di negara-negara seperti Amerika Serikat yang mendefinisikan perdagangan manusia dan memberikan

perlindungan hukum. Kesadaran dan Pendidikan: Kampanye kesadaran publik dan program pendidikan untuk mencegah perdagangan manusia dan mendukung para korban.

Statistik dan Dampak: Perdagangan manusia merupakan masalah yang signifikan secara global, dengan jutaan korban di seluruh dunia. Diperkirakan ada 27 juta orang dalam “perbudakan modern” secara global, dengan 1,39 juta dari individu-individu ini bekerja sebagai budak seks komersial. Praktik ini menghasilkan sekitar \$150 miliar laba setiap tahunnya, menjadikannya industri kejahatan terbesar ketiga secara global (UNITED NATIONS, 2008).

Perdagangan manusia merupakan tindakan kejahatan yang melibatkan adanya perpindahan antar lintas batas wilayah satu dengan lainnya. Oleh karena itu, pengawasan di wilayah perbatasan merupakan sebuah hal yang sangat meningkatkan penting karena dengan keamanan di wilayah perbatasan akan memungkinkan pemerintah untuk dapat perdagangan meminimalisir terjadinya manusia. Memperketat pengawasan dan meningkatkan penegakan hukum merupakan metode yang umum digunakan.


²¹ Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* ²⁴ Perdagangan orang (perekrutan, perdagangan manusia) adalah pemindahan, pemindahan, kepemilikan atau pemindahan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, posisi rentan, memberi atau menerima. Pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh izin bagi seseorang untuk mengelola orang lain untuk suatu pekerjaan (Putri cantika, 2021).

2.3 Asumsi

Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka konseptual yang telah dipaparkan diatas. Maka penulis menarik suatu asumsi sebagai berikut;

Adanya konflik perdagangan anak dan Perempuan di Kawasan Asia Selatan yang terjadi dan peningkatan kasus di India yang sangat intens memicu tingkat kesenjangan, pelanggaran Hak Asasi Manusia dan isu berkepanjangan. *South Asian Association For Regional (SAARC)* selaku organisasi Regional berupaya menangani isu perdagangan anak dan perempuan di kawasan Asia Selatan dengan tujuan dapat mengurangi potensi perdagangan anak dan Perempuan di Kawasan Asia Selatan, ketegangan wilayah, dan membantu pengembangan sumber daya manusia. Sarana SAARC untuk melakukan Kerjasama, mengadakan konvensi untuk menangani kasus ini termasuk perencanaan nasional serta mengoordinasikan kegiatan di forum internasional.

2.4 Kerangka Analisis



METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Menurut Creswell, ada tiga jenis metode penelitian: kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Pendekatan ketiga tidak sekuat pendekatan pertama yang muncul. Tidak mungkin untuk mengklasifikasikan data kualitatif dan kuantitatif sebagai benar, salah, berlawanan kutub, atau dikotomi. Sebaliknya, keduanya memiliki tingkat tip yang berbeda dalam konteks tertentu. (Creswell, 2015; Newman & Benz, 1998).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu cara untuk menemukan dan memahami makna yang dilekatkan seseorang atau kelompok terhadap permasalahan sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian mencakup pertanyaan dan metode baru, data biasanya dikumpulkan dalam proses multidisiplin, analisis data dilakukan dari topik khusus ke topik umum, dan peneliti menafsirkan makna data tersebut. Struktur laporan tertulisnya sederhana. Mereka yang terlibat dalam penelitian jenis ini menganjurkan cara memandang penelitian yang menekankan sifat terbimbing, perhatian pada makna individu, dan pentingnya melaporkan kompleksitas situasi (Creswell W. John & Creswell David. J, 2018).

Dalam penelitian ini, penulis fokus pada metode penelitian deskriptif dalam analisis studi kasus. Metode analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan data yang tersedia untuk menggambarkan fenomena yang terjadi. Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang dikumpulkan tanpa bermaksud menarik kesimpulan yang bersifat umum atau dapat digeneralisasikan (Sugiyono, 2012).

3.2 Teknik pengumpulan Data

Menurut Creswell²⁶ prosedur pengumpulan dalam penelitian kualitatif melibatkan empat tipe dasar beserta kekuatan dan keterbatasannya:

1. Observasi kualitatif adalah ketika peneliti¹⁵ mencatat informasi tentang perilaku dan tindakan individu dalam lingkungan penelitian. Dalam catatan tersebut, peneliti mencatat kegiatan-kegiatan di wilayah penelitian secara tidak terstruktur atau semi terstruktur (menggunakan beberapa pertanyaan awal yang ingin diketahui pewawancara). Pengamat yang efektif juga dapat berpartisipasi dalam aktivitas yang bervariasi, mulai dari yang tidak berpartisipasi hingga yang sangat terlibat. Seringkali observasi ini bersifat terbuka karena peneliti mengajukan pertanyaan terbuka yang memungkinkan partisipan mengungkapkan pendapatnya.
2. Wawancara kualitatif, peneliti melakukan wawancara tatap muka dengan partisipan, wawancara telepon, atau wawancara kelompok terfokus dengan enam sampai delapan orang di setiap kelompok. Wawancara ini mempunyai beberapa pertanyaan tidak terstruktur, bersifat terbuka, dan dimaksudkan untuk memperoleh ide dan pendapat dari para peserta.
3. Selama penelitian, peneliti dapat mengumpulkan dokumen kualitatif. Dokumen ini dapat berupa dokumen publik (misalnya surat kabar, notulen rapat, laporan resmi) atau dokumen pribadi (misalnya jurnal dan buku harian pribadi, surat, email).
4. Kategori terakhir dari data berkualitas mencakup kualitas audio dan sumber daya digital (termasuk konten media sosial). Data ini dapat berupa gambar, karya seni, klip video, halaman web, email, pesan teks, postingan media sosial, atau format audio. Ini mencakup metode pengumpulan data kreatif yang termasuk dalam kategori visualisasi (Pink, 2001) dan mungkin mencakup cerita langsung, penceritaan visual, dan media digital.

Dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan studi kasus, yaitu metode penelitian yang mendalam dan bermakna tentang suatu situasi, orang, kelompok atau organisasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi rincian dan kedalaman topik penelitian tertentu. Dalam studi kasus, peneliti memperoleh wawasan terhadap studi kasus dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti observasi, literatur, dan analisis data. Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui kajian pustaka meliputi sumber dari buku, e-book, jurnal akademik dan data sekunder, sumber dari jurnal dan surat kabar online serta beberapa laporan dari instansi pemerintah dan website non pemerintah.

13 3.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode memetakan, mengkonstruksi, menghitung dan mengkaji data yang dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah dan menarik kesimpulan tentang penelitian. Sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2018, p. 285), metode analisis data adalah metode yang digunakan dalam statistika untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian. Metode analisis data kualitatif Miles dan Huberman model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2018, p. 337) menunjukkan bahwa metode atau teknik pengolahan data kualitatif dapat dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu:

1) Reduksi data (*Data Reduction*)

Proses ini dilakukan dengan cara merangkum, memilih unsur-unsur kunci, memfokuskan pada faktor-faktor penting, menemukan tema dan pola, pengumpulan dan deskripsi data secara tematik.

2) Tampilan Data (*Data display*)

Penyajian informasi dalam hal ini akan mudah dengan adanya tabel dan gambar, diagram, grafik, simbol dan sejenisnya yang jelas. Penyajian konten mengorganisasikan data dan mengorganisasikannya berdasarkan pola relasional agar lebih mudah dipahami.

3) Kesimpulan/validasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Menurut Miles dan Huberman, langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah menarik dan menguji kesimpulan. Kesimpulan awal selalu bersifat

tentatif dan akan berubah ketika ditemukan bukti kuat yang mendukung pengumpulan data tahap berikutnya. Namun, jika buktinya valid dan konsisten, dan peneliti kembali ke lokasi untuk mengumpulkan data, maka keputusannya benar.

3.4 Sistematika Penulisan

Secara umum sistematika kepustakaan dalam penelitian ini terbagi dalam lima bab, masing-masing bab terbagi menjadi beberapa subbagian yang menjelaskan permasalahan penelitian secara detail dan fokus:

1. Bab I Pendahuluan: Bab pertama ini memuat beberapa sub - bagian Kalimat: Latar Belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan penerapan penelitian.
2. Bab II Tinjauan Pustaka: Bab kedua berisi beberapa subbagian diantaranya. Tinjauan literatur, kerangka teori, hipotesis dan kerangka analisis.
3. Bab III Metode Penelitian : Bab ini memuat sub-bab yang meliputi rancangan penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data dan sistematika penulisan.
4. Bab IV Hasil Pembahasan : Pada bab ini penulis memberikan jawaban atas karya yang telah penulis tulis untuk menetapkan permasalahan. Penulis menjelaskan dengan menggunakan teori, konsep dan contoh yang relevan dengan permasalahan yang penulis selidiki.
5. Bab V Kesimpulan: Bab ini berisi kesimpulan dan usulan dari hasil penelitian yang dibahas.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perdagangan Anak dan Perempuan Di Kawasan Asia Selatan

Segala bentuk perdagangan manusia, karena sifat kejahatan yang kejam dan eksploitatif, menimbulkan dampak yang merugikan pada individu yang diperdagangkan. Ada faktor pendorong dan penarik yang signifikan yang berkontribusi terhadap perdagangan manusia. Faktor penariknya antara lain industri seks komersial, permintaan tenaga kerja murah, dan penjualan organ tubuh manusia. Faktor pendorongnya adalah tidak terbatas pada kurangnya pendidikan, kemiskinan ekstrim, kesenjangan berbasis gender, kemiskinan, situasi konflik dan pengangguran. Menurut US *Department of Justice*, menyatakan bahwa perdagangan manusia adalah kegiatan kriminal yang paling menguntungkan di seluruh dunia, dengan pendapatan sekitar \$9,5 juta setiap tahunnya, melampaui keuntungan dari perdagangan obat terlarang serta perdagangan senjata di seluruh dunia (*Freedom First Federation*, 2009).

Selama dua dekade, perdagangan manusia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan di seluruh dunia, khususnya di Asia. Perdagangan manusia telah berdampak pada hampir seluruh Negara Anggota SAARC, baik sebagai negara asal, transit maupun tujuan para korban. Sejumlah besar perempuan, anak-anak dan laki-laki diperdagangkan di dalam dan di luar Negara Anggota SAARC setiap tahunnya. Asia Selatan merupakan wilayah paling rawan perdagangan manusia kedua di dunia setelah Asia Tenggara (IOM & ADB, 2009). Asia Selatan mempunyai konsentrasi besar pekerja migran, pengungsi, Pengungsi Internal (IDP), migran ilegal dan orang-orang yang diselundupkan dan diperdagangkan. Pakistan dan India bersama-sama menjadi tuan rumah bagi banyak orang seperti itu (Battistella, 2007). Konvensi perdagangan manusia SAARC telah mengindikasikan bahwa

sebagian besar manusia diperdagangkan dari Bangladesh ke India, Pakistan, Timur Tengah untuk kerja paksa dan eksploitasi seksual komersial (Khan, 2021).

Faktor Pendorong Perdagangan manusia Di Asia Selatan (%)						
Negara	Keluarga	Kemiskinan	Kekerasan	Pernikahan Dini	Gender	Migrasi
Afghanistan	27	30	03	03	13	-
Bangladesh	02	30	02	04	06	48
Bhutan	07	37	-	-	-	53
India	-	47	07	06	-	25
Maladewa	47	23	17	-	03	-
Nepal	01	40	07	03	-	31
Pakistan	45	01	-	02	-	23
Sri Langka	03	25	05	03	-	44

21
 Source: *Human Trafficking Situation in SAARC Region: Bridging the Gaps* By
 Muhammad Irfan Khan

Afghanistan

Undang-undang saat ini tentang perdagangan manusia di Afghanistan mencakup semua bentuk perdagangan manusia yang tercantum dalam Protokol Perdagangan Manusia PBB. Penyelidikan dan Tersangka Menurut Dewan Hak Asasi Manusia, lebih dari **60 persen** perdagangan manusia terhadap perempuan dan anak terjadi di Afghanistan, sementara perdagangan manusia lintas batas terjadi pada **40 persen** kasus. Pada tahun 2015, tercatat lima kasus jual beli perempuan untuk tujuan atau dengan dalih pernikahan berdasarkan undang-undang ERAW.

Afghanistan menyetujui Protokol Perdagangan Manusia PBB pada tahun 2014. Undang-undang saat ini tentang perdagangan manusia di Afghanistan “Larangan Perdagangan Manusia dan Penyelundupan Migran (1395/11/10) tahun 2017 mencakup semua bentuk perdagangan manusia yang disebutkan dalam Protokol”. *United Nations Assistance Mission in Afghanistan* (UNAMA) mendokumentasikan 403 kasus kekerasan serius terhadap perempuan dan anak perempuan dari Januari 2019 hingga Juni 2020, termasuk 95 kasus pemerkosaan, 44 kasus bakar diri atau bunuh diri, 17 kasus pernikahan paksa dan 17 kasus pernikahan paksa anak. Laporan Sekretaris Jenderal, Situasi di Afghanistan dan implikasinya bagi perdamaian dan keamanan internasional, 18 Agustus 2020 (UNODC, 2020).


Dari Januari hingga Desember 2020, Perserikatan Bangsa-Bangsa memverifikasi perekrutan dan penggunaan 196 anak laki-laki dalam konflik bersenjata. Anak-anak digunakan dalam pertempuran, termasuk dalam serangan dengan alat peledak rakitan, dan menjadi korban kekerasan seksual. Sembilan anak laki-laki tewas dan terluka dalam pertempuran. Dalam periode yang sama, 13 anak menjadi korban kekerasan seksual (sembilan laki-laki, empat perempuan) dan 55 diculik (46 laki-laki, sembilan perempuan). Dari jumlah tersebut, 42 anak dibebaskan, kurang dari lima tewas dan keberadaan delapan anak masih belum diketahui (UNODC, 2020)

UNAMA terus menerima laporan perekrutan dan penggunaan anak-anak oleh Elemen Anti-Pemerintah dan pasukan keamanan nasional Afghanistan

sebagai wakil ketua Gugus Tugas Negara PBB untuk Pemantauan dan Pelaporan (CTFMR). Mereka mencatat 57 insiden yang melibatkan perekrutan atau penggunaan 89 anak laki-laki pada tahun 2016. CTFMR mendokumentasikan 64 anak laki-laki yang direkrut atau digunakan oleh Taliban, 10 anak laki-laki yang direkrut atau digunakan oleh Daesh/ISKP, dan lima anak laki-laki yang direkrut oleh Elemen Anti-Pemerintah yang tidak dikenal, terutama untuk menanam IED, mengangkut bahan peledak, melakukan serangan bunuh diri, dan memata-matai. Pemerintah Republik Islam Afghanistan (GIROA) mengambil langkah-langkah kebijakan dan legislatif untuk meningkatkan hak asasi manusia. Pasal 22 Konstitusi Afghanistan dengan jelas menyatakan bahwa: Segala bentuk diskriminasi dan hak istimewa di antara warga negara Afghanistan dilarang. ⁸¹ Warga negara Afghanistan, baik pria maupun wanita, memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum (UNODC, 2018).

Bangladesh

The Rapid Action Batalion (RAB), an anti-human trafficking cell of the Bangladesh Government, melaporkan bahwa pada tahun 2018, 355 korban perdagangan manusia dalam negeri berhasil diselamatkan. Dari mereka yang diselamatkan, 654 laki-laki, 66 perempuan, ¹¹⁵ 51 anak perempuan, dan 48 anak laki-laki. Pada tahun yang sama, RAB melaporkan bahwa 37 laki-laki, 5 perempuan, dan tiga anak perempuan yang ⁴ diidentifikasi sebagai korban perdagangan manusia berhasil diselamatkan dari Libya, India, Dubai, dan Italia. ¹⁰⁷ *According to the Ministry of Women and Children Affairs, four girls,* empat anak perempuan, ⁴ tiga anak laki-laki, dan satu perempuan yang diidentifikasi sebagai korban perdagangan manusia juga berhasil diselamatkan pada tahun 2018. Selain itu, pada periode yang sama, Penjaga Perbatasan Bangladesh (BGB) menyelamatkan 903 laki-laki, 312 perempuan, dan 174 anak yang dilaporkan telah direkrut dalam perdagangan manusia lintas negara (South, 2020).



Source: Bangladesh Police.

Pada tahun 2020, otoritas nasional mencatat 730 kasus perdagangan manusia di Bangladesh. Pada tahun 2017 dan 2018, Kepolisian Bangladesh melaporkan masing-masing 778 dan 561 kasus perdagangan manusia untuk setiap tahun. Perempuan dan anak-anak lebih sering menjadi korban perdagangan manusia untuk tujuan kerja paksa, pelecehan seksual, prostitusi, buruh murah, perebutan unta, penjualan organ tubuh dan perkawinan. Tujuan perempuan dan anak perempuan biasanya adalah pasar seks baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Anak laki-laki biasanya dipindahkan ke Timur Tengah sebagai tujuan mereka dan dipekerjakan sebagai joki unta yang biasa digunakan India untuk transit ke negara-negara Timur Tengah. Anak laki-laki dan perempuan juga dipaksa terlibat dalam pasar seks lokal.

Adapun laporan tentang prostitusi paksa di negara tersebut terhadap anak laki-laki dan perempuan berusia bahkan delapan tahun dan mereka menghabiskan hidup mereka seperti budak. Penggunaan narkoba oleh pemilik rumah bordil sangat umum dilakukan untuk membuat gadis-gadisnya lebih menarik di mata kliennya. Kasus perdagangan laki-laki biasanya diperlakukan sebagai migrasi meskipun ada literatur perdagangan manusia yang membahas tentang perdagangan manusia. Terdapat lebih

dari 1000 agen perekrutan yang bekerja berdasarkan ketentuan hukum dan tergabung dalam Asosiasi Agen Perekrutan Internasional Bangladesh (BAIRA). Agen-agen ini diperbolehkan mengenakan biaya perekrutan pekerja yang setara dengan gaji satu tahun, namun hal ini Badan-badan tersebut sering membebankan biaya tinggi kepada para migran yang melanggar ketentuan peraturan Pemerintah (Khan, 2021).

Bhutan

¹⁰⁸ Dalam Pasal 154 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2011, sebagaimana diubah pada tahun 2019, mencakup semua bentuk perdagangan manusia yang tercantum dalam Protokol Perdagangan Manusia PBB. Buthan bukan merupakan pihak dalam Protokol Perdagangan Manusia PBB. Antara tahun 2018 dan 2019, tercatat tiga kasus perdagangan manusia di Bhutan. Dua kasus yang dilaporkan terkait dengan pelanggaran perdagangan manusia lintas batas, dengan korban yang direkrut untuk dieksploitasi ⁵⁸ di Timur Tengah dan Afrika Utara, atau di Eropa Barat dan Selatan. Kasus terakhir terkait dengan perdagangan manusia dalam negeri warga negara Bhutan. Pada tahun 2018, 13 perempuan korban perdagangan manusia teridentifikasi, 12 di antaranya adalah anak-anak. Satu korban dipulangkan dari Eropa Barat dan Selatan. Pada tahun 2019, dua orang ditangkap karena perdagangan manusia dan saat ini sedang dituntut atas tuduhan yang sama. Pada tahun 2019, 152 perempuan teridentifikasi sebagai korban perdagangan manusia. Di antara mereka, 13 orang berhasil diselamatkan. Korban perdagangan manusia yang teridentifikasi selama periode pelaporan direkrut untuk dieksploitasi di Irak (148), Oman (3), Uni Emirat Arab (1), dan Prancis (1).

Antara tahun 2017 dan 2020, 35 orang dibawa ke dalam kontak formal dengan polisi dan/atau sistem peradilan pidana karena mereka dicurigai, ditangkap atau diperingatkan karena perdagangan manusia. Sebagian besar orang yang dicurigai melakukan perdagangan manusia di Bhutan selama periode pelaporan adalah perempuan dewasa. Dalam periode pelaporan, 22 kasus TIP dituntut dengan enam hukuman dan satu pembebasan. Satu kasus yang dibebaskan karena TIP didakwa karena mengangkut migran ilegal. Saat ini 15 kasus TIP yang berkaitan dengan perempuan yang diselamatkan dari Irak sedang dituntut. Semua kasus dituntut karena perdagangan

manusia untuk tujuan kerja paksa. Semua orang yang dihukum adalah warga negara dewasa Bhutan. Pada tahun 2017 - 2022, 186 orang diidentifikasi sebagai korban perdagangan manusia, di antaranya 185 di antaranya diselamatkan dari luar negeri dan satu adalah kasus dalam negeri. Semua 185 korban adalah perempuan dewasa dan satu orang, seorang gadis di bawah umur. Semua korban yang teridentifikasi diperdagangkan untuk tujuan kerja paksa (UNODC, 2022).


India

Perdagangan manusia untuk tindak pidana yang terkait dengan eksploitasi seksual dituntut berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Perdagangan Manusia yang Tidak Bermoral (ITPA) tahun 1956. Pasal 372 dan 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana India juga secara khusus mengkriminalisasi perdagangan ¹³ anak untuk tujuan eksploitasi seksual. Ketentuan khusus yang ¹³ terkait dengan perdagangan anak dan perdagangan perempuan juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Sistem Kerja Terikat (Penghapusan) tahun 1976, dalam Undang-Undang Buruh Anak (Larangan dan Pengaturan) tahun 1986, dalam Undang-Undang Transplantasi Organ Manusia tahun 1994 dan dalam Undang-Undang Larangan Pernikahan Anak tahun 2006.

Jumlah Perdagangan Manusia pada tahun 2017 - 2018	
2017	2854
2018	2465

¹⁰¹
Source: *The National Crime Records Bureau, Ministry of Home Affairs.*

⁶ Jumlah Korban Perdagangan Manusia: Pada tahun 2018, hampir 20.000 ⁶ anak-anak dan perempuan menjadi korban perdagangan manusia di India. Pekerja Anak: ⁴³ 12,6 juta anak-anak ⁵² terlibat dalam pekerjaan berbahaya, termasuk kerja paksa. Prostitusi Paksa: Diperkirakan lebih dari 2 juta perempuan dan anak-anak diperdagangkan untuk seks di distrik lampu merah di India. Pengemis Anak: Diperkirakan ada 300.000 pengemis anak di India.



94
Source: *Ministry of Women and Child Development, 2021*

Report on Trafficking in Women and Children India' by Sen and Nair, faktor pendorong isu ini secara keseluruhan adalah bisnis yang sangat menguntungkan, terkadang jauh lebih menguntungkan daripada perdagangan senjata dan narkoba. Ada hubungan yang kuat antara pedagang manusia dan pejabat publik dengan partisipasi industri perusahaan, seks, dan pariwisata. Mayoritas perempuan dan anak-anak diperdagangkan melalui penipuan dan janji-janji palsu. Dalam faktor pendorong, faktor sosial berarti prevalensi kasta dan struktur kelas serta diskriminasi berbasis gender yang membuat orang rentan (Roy, 2017).

Maladewa

Pada bulan Desember 2013, otoritas nasional memberlakukan tindak pidana perdagangan manusia di Maladewa. RUU Anti-Perdagangan Manusia mengkriminalisasi eksploitasi seksual dan kerja paksa. Sebelumnya, Maladewa tidak memiliki undang-undang anti-perdagangan manusia. Pasal 25 (a) Konstitusi melarang perbudakan, kerja rodi, dan kerja paksa. Pasal 3 (a) Undang-Undang Ketenagakerjaan (2008) melarang kerja paksa. Investigasi dan Tersangka Antara Juni 2016 dan Mei 2017, tercatat delapan kasus perdagangan manusia di Maladewa. Dari 17 pelaku, 10 didakwa dan tiga dihukum 11 pelaku berasal dari

Bangladesh dan lima dari Maladewa. Antara Juni 2016 dan Mei 2017, 12 korban telah teridentifikasi: tiga perempuan dan sembilan laki-laki, sebagian besar dari Bangladesh dan sejumlah kecil dari Kenya (UNODC, 2020).

Nepal

Nepal merupakan negara asal perdagangan perempuan, anak-anak, dan laki-laki. Gadis-gadis dari Nepal mencapai berbagai tujuan di berbagai negara, terutama di India dan Timur Tengah untuk bekerja di rumah bordil, pekerja rumah tangga, pekerja pabrik, pekerja tambang, dan bahkan di dalam negeri. Distrik-distrik Tiongkok di daerah perbatasan Nepal juga menjadi tujuan bagi gadis-gadis Nepal untuk bekerja di industri perdagangan seks. Laki-laki menjadi korban kerja paksa dan kerja terikat di dalam negeri dan dari India, terutama di bidang pertanian, industri pemecah batu, dan tempat pembakaran batu bata. Orang-orang dengan sukarela bermigrasi ke Malaysia, Teluk, Korea, Lebanon dan banyak negara lain untuk bekerja sebagai buruh melalui perantara dan agen perekrutan, beberapa dari mereka menghadapi kondisi yang sebanding dengan kerja paksa seperti pemotongan gaji, kondisi kekurangan tempat tinggal dan makanan, pelecehan seksual, dll. Banyak pekerja bermigrasi melalui India yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Luar Negeri, 2007.

Ada berbagai alasan untuk migrasi ilegal oleh para pekerja seperti menghindari persyaratan pendaftaran, menghindari pembayaran suap kepada pejabat di bandara, agen perekrutan memaksa migran untuk bepergian melalui India untuk menghindari biaya asuransi dan menghindari upah yang sah. Agen perekrutan dapat mengenakan komisi yang sangat tinggi untuk mempekerjakan orang dalam suatu pekerjaan. Para pedagang manusia dapat memberikan uang muka kepada keluarga untuk melunasi pinjaman dan kemudian korban dipaksa untuk melakukan pekerjaan untuk membayarnya kembali. Ada beberapa perhatian pada perdagangan pariwisata seks anak asing di dalam negeri. Nepal juga memiliki sistem kerja paksa di mana seluruh keluarga, terutama dari kelompok rentan secara sosial hingga dominasi, dapat dipaksa untuk bekerja dalam berbagai pekerjaan. India memiliki kebijakan perbatasan terbuka dengan Nepal yang telah

memudahkan pergerakan bagi orang Nepal. Karena akses gratis ke India, sulit untuk mengidentifikasi kasus perdagangan manusia. Korban kemudian dapat diperdagangkan atau dieksploitasi dengan tidak dibayar upah, atau dibayar dengan tarif yang lebih rendah dari yang disepakati. Paspor mereka dapat ditahan dan mereka dapat mengalami pelecehan fisik dan seksual.

Pemerintah Nepal melakukan upaya signifikan untuk menghilangkan perdagangan manusia. Prakarsa kebijakan telah diambil untuk menyediakan prosedur operasi standar bagi rumah penampungan dan Rencana Aksi Nasional juga telah dirumuskan untuk memerangi perdagangan manusia. Kekhawatiran Nepal juga mencakup membuat perjalanan ke India menjadi kurang menguntungkan secara ekonomi dengan menyediakan alternatif di Nepal. Undang-Undang Perdagangan Manusia dan Transportasi (2007) melarang sebagian besar bentuk perdagangan manusia seperti penjualan dan prostitusi dengan kejahatan lain seperti penyelundupan manusia dan pembelian seks komersial. Berbagai faktor perdagangan manusia seperti kemiskinan, kurangnya kesempatan pendidikan dan pekerjaan di Nepal harus ditangani untuk menghindari kerentanan korban perdagangan manusia, laki-laki, perempuan, dan anak (UNODC, 2020).

Jumlah Perdagangan Anak dan Perempuan pada tahun 2015 - 2016	
2015	245 (Anak)
2016	109 (Perempuan)

Source: Nepal Police, GLOTIP WEST AND SOUTH ASIA, 2018.

Pakistan

Pakistan dikenal sebagai negara dengan karakter nasional yang kuat, memiliki kecerdasan terbaik di dunia. Pakistan adalah negara yang menegaskan bahwa rakyatnya memiliki rasa identitas nasional yang kuat dan berkecukupan dalam hal ekonomi, dengan kelas menengah yang besar dan berkembang pesat. Politik Pakistan sejak berdirinya telah ditandai oleh periode-periode signifikan kemerosotan ekonomi dan literasi serta periode-periode ketidakstabilan politik dan ekonomi. Masalah utama negara ini adalah kerja paksa yang telah banyak terjadi di sektor pertanian dan pembuatan batu bata dan sampai batas tertentu di sektor perikanan, pembuatan karpet, dan pertambangan di berbagai bagian negara. Anak perempuan dan laki-laki dieksploitasi untuk bekerja sebagai pengemis, pelacuran, dan pembantu rumah tangga. Tawaran pekerjaan palsu ke berbagai belahan dunia memungkinkan orang untuk bermigrasi dan setelah sampai di negara tujuan, beberapa dari mereka diperdagangkan.

Menurut Anwar (2002), perdagangan manusia lintas batas diperkirakan terjadi tetapi ada pendapat bahwa volume perdagangan manusia internal relatif lebih besar di Pakistan. Korban ¹¹⁸ perdagangan manusia, khususnya wanita dan anak-anak, berpotensi digunakan sebagai eksploitasi seksual komersial, joki unta, pengemis, pernikahan paksa, pembantu rumah tangga, dan tentara anak. Namun, pria sebagian besar digunakan untuk tujuan kerja paksa. Hal ini dapat terjadi dalam bentuk perdagangan manusia karena utang diperjualbelikan di antara pemilik tanah. Korban dapat dipindahkan antar negara atau di dalam satu negara. Pelanggaran hak asasi manusia dapat mencakup pembatasan kebebasan, penyiksaan, dan perlakuan yang merendahkan martabat; pelaku yang terlibat dalam tindakan perdagangan manusia dapat dinyatakan bersalah atas penculikan, pemerkosaan, pembunuhan, penipuan, dan korupsi. Korban dipaksa atau dipaksa untuk masuk ke dalam situasi mereka, yang membuatnya sangat berbeda dari penyelundupan yang sering disamakan (Khan, 2021).

Pemerintah Pakistan telah membuat undang-undang yang mendefinisikan perdagangan manusia dan mengakui korban sebagai korban. Hal ini telah

menunjukkan bahwa gawatnya situasi telah disadari dan telah memulai sejumlah langkah proaktif untuk memerangi tantangan ini. Tidak ada undang-undang khusus di Pakistan untuk menangani pelanggaran yang terkait dengan perdagangan manusia sebelum tahun 2002, termasuk perempuan dan anak-anak. Berbagai peraturan daerah diterapkan terhadap para pedagang manusia yang terlibat dan demi keselamatan dan kesejahteraan para korban karena tidak adanya ketentuan untuk menangani situasi tersebut. Untuk memenuhi persyaratan dan kewajiban nasional dan internasional, telah dirumuskan undang-undang dan seperangkat aturan yang komprehensif untuk mengatasi bahaya perdagangan manusia dalam segala bentuknya yang disebut Undang-Undang Pencegahan dan Pengendalian Perdagangan Manusia (PACHTO) 2002. Undang-undang ini menempatkan Pakistan dalam kelompok Tingkat 2 dalam Laporan Perdagangan Manusia tahunan Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan bahwa Pakistan adalah negara dengan masalah perdagangan manusia yang besar tetapi mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Badan Investigasi Federal Pakistan mencatat 4.384 penangkapan terkait penyelundupan manusia dan perdagangan manusia antara tahun 2014 dan 2017 (UNODC, 2018).

Jumlah Perdagangan Anak dan Perempuan Tahun 2014 - 2017	
2014	758
2015	1789
2016	1810
2017	2201


Source: Federal Investigation Agency, WEST AND SOUTH ASIA, 2018.

Sri Lanka

Sri Lanka adalah negara yang damai, demokratis, dan makmur dengan 21,6 juta warga negara. Tindakan legislatif diprakarsai oleh Parlemen, yang dipilih melalui pemungutan suara universal berdasarkan perwakilan proporsional. Sri Lanka adalah negara asal dengan sasaran wanita, anak-anak, dan kaum muda yang terutama digunakan untuk mengeksploitasi kesempatan kerja dan kesempatan seksual di pusat-pusat bisnis, termasuk pusat seks anak. Warga Sri Lanka bermigrasi ke berbagai belahan dunia khususnya ke Teluk, Afghanistan, dan Singapura untuk memberikan layanan sebagai pembantu rumah tangga, pekerja di pabrik-pabrik tempat mereka menghadapi kondisi kerja paksa. Banyak dari mereka bermigrasi karena jeratan utang. Pemerintah Sri Lanka melakukan upaya signifikan untuk mematuhi standar minimum guna memberantas perdagangan manusia. Gugus Tugas Nasional Perdagangan Manusia telah dibentuk dalam kemitraan dengan Organisasi Internasional untuk Migrasi untuk mendukung penuntutan dan perlindungan korban dengan sukses. Untuk melindungi anak-anak dari pelecehan dan eksploitasi, Otoritas Perlindungan Anak Nasional telah dirumuskan. Undang-undang itu sendiri telah mengalami perubahan terkait perdagangan manusia, sejak tahun 1844 ketika perbudakan dihapuskan hingga amandemen penting pada tahun 2006, terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang melarang beberapa bentuk perdagangan manusia dan menetapkan hukuman yang berat untuk hal yang sama setara dengan hukuman untuk pelanggaran berat lainnya seperti pemerkosaan.

Selain itu, komite ini juga telah menyetujui Undang-Undang Prostitusi Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak tahun 2005. Konstitusi Sri Lanka menetapkan kewajiban bagi Negara untuk melindungi anak-anak dan mengambil tindakan konkret untuk memastikan perlindungan tersebut. Rincian hukuman atas perdagangan manusia diatur oleh undang-undang dan dibahas kemudian. Tidak seperti Konstitusi lain dalam penelitian ini, Konstitusi Sri Lanka tidak menyebutkan perdagangan manusia untuk kerja paksa dalam bentuk apa pun. Konstitusi Sri Lanka memuat ketentuan yang mengatur perdagangan manusia dan menggunakan bahasa yang berbeda dari negara-negara lain dalam penelitian ini. Menurut Pasal 27(13), Negara memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak dan

sesuai dengan Pasal 12(4), tindakan harus diambil oleh Negara untuk memastikan perlindungan tersebut. Pasal ini menyatakan perlindungan dalam hal kewajiban Negara untuk melindungi anak-anak. Dengan demikian, perlindungannya hanya terbatas pada satu kelompok yang mungkin diperdagangkan. Namun, Anak-anak berdasarkan Pasal 27(13) Konstitusi Sri Lanka harus dilindungi dari semua jenis bahaya termasuk perdagangan manusia. Pasal 12(4) selanjutnya menyiratkan bahwa Negara harus mengambil tindakan untuk memastikan perlindungan tersebut kepada anak-anak. Konstitusi menekankan tugas Negara untuk secara aktif melindungi anak-anak (Khan, 2021).



Source: Sri Lanka Ministry of Justice, GLOTIP WEST AND SOUTH ASIA 2018.

4.2 ⁴ Peran *South Asian Association for Regional Cooperation* (SAARC) Sebagai *Regional Governance* Di Kawasan Asia Selatan

¹²² *South Asian Association For Regional Cooperation* (SAARC) ⁷⁶ tata kelola regional di Asia Tenggara. Dimulai pada tahun 1985, tujuan SAARC adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan agama di antara negara-negara anggotanya, yang meliputi ⁴⁶ Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka. Berikut ini adalah beberapa aspek utama dari kebijakan SAARC: Tujuannya adalah Pertumbuhan Ekonomi: Tujuan SAARC adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan dengan mempromosikan perdagangan, investasi, dan kerja ekonomi bersama di antara negara-negara anggota. Kemajuan Sosial: Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi sosial dengan meningkatkan kerja sama tim, kasih sayang, dan pengembangan sumber daya manusia.

Pengembangan Budaya: SAARC mempromosikan pertukaran budaya dan ketenagakerjaan antar negara anggota untuk memperkuat identitas dan persatuan regional. Struktur dan Proses (KTT: KTT tahunan diadakan di mana negara-negara anggota membahas dan memutuskan isu-isu regional. Sekretariat: Sekretariat SAARC berpusat di Kathmandu, Nepal, dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan. Pusat-pusat Regional: Ada beberapa pusat regional yang didirikan di negara-negara anggota untuk mempromosikan bidang-bidang kerja sama tertentu, seperti pertanian, kehutanan, dan penanggulangan bencana (R. Singh, 2009).

Dampak dan Arah Masa Depan Integrasi Regional: SAARC telah berkontribusi pada integrasi regional dengan mempromosikan perdagangan, ⁴⁶ investasi, dan kerjasama ekonomi terkait pekerjaan di antara negara-negara peserta. Inisiatif Pembangunan: Organisasi ini telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk mengatasi tantangan regional, seperti pengentasan kemiskinan, penanggulangan bencana, dan perlindungan lingkungan. Arah Masa Depan: Untuk meningkatkan efektivitasnya, SAARC harus pada peningkatan kerja sama antar negara peserta, mengakui polarisasi politik dan meningkatkan pendanaan untuk

proyek dan programnya. Asosiasi Kerja Sama Regional Asia Selatan (SAARC) memainkan peran penting dalam mempromosikan tata kelola regional di Asia Selatan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dan keterbatasan, SAARC telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap inisiatif integrasi dan Kerjasama regional. Untuk mencapai tujuannya secara efektif, SAARC harus mengatasi ketegangan politik, meningkatkan kerja sama antar negara anggota, dan meningkatkan pendanaan untuk berbagai proyek dan programnya (R. Singh, 2009).

³⁶ *The motto of the SAARC organization is “Deeper Integration for Peace and Prosperity”* yang artinya Integrasi Lebih Dalam untuk Perdamaian dan Kemakmuran. SAARC berupaya menangani, memberikan Solusi serta saran untuk mencapai hal tersebut. Kerjasama ¹⁹ dalam SAARC didasarkan pada penghormatan terhadap lima prinsip panduan: integritas, independensi politik, tidak adanya paksaan dalam urusan internal negara anggota, dan saling menguntungkan. Kerjasama regional dipandang sebagai dasar hubungan bilateral dan multilateral (Singhania & Prakash, 2014).

Setiap tahun, KTT SAARC diselenggarakan, dan negara yang menjadi tempat KTT diakui sebagai Ketua Asosiasi. Fokusnya adalah pada level permukaan, sementara isu-isu bilateral dan kontroversial tidak dimasukkan dalam negosiasi SAARC. Selain negara-negara peserta, SAARC (Thailand, Thailand, Australia, Mauritius, Myanmar, Iran, Jepang, Semenanjung Korea), dan Amerika Serikat. Pusat Regional yang didirikan di Negara-negara Anggota merupakan pilar pendukung untuk meningkatkan kerja sama regional. Pusat Regional ini dikelola oleh masing-masing entitas Pemerintah yang terdiri dari perwakilan Negara-negara Anggota, Sekretaris Jenderal SAARC, dan Kementerian Luar Negeri/Luar Negeri dari pemerintah tuan rumah (Singh, 2009).

Program Aksi Terpadu Regional mencakup aspek-aspek berikut:

- Pertanian dan Pembangunan Pedesaan.
- Wanita, Remaja, dan Anak-anak.
- Kegiatan Kesehatan dan Kependudukan.
- Sains dan Teknologi dan Meteorologi.
- Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pariwisata.
- Transportasi, Energi, dan Ilmu Pengetahuan.

Motto utama organisasi ini adalah bekerja menuju tujuan untuk mencapai pertumbuhan sosial, budaya, dan ekonomi bagi seluruh negara di Asia Selatan. Tujuan SAARC, sebagaimana dinyatakan dalam manifesto, adalah sebagai berikut:

- 127 a. Meningkatkan kualitas hidup mereka dan mempromosikan perdamaian di Asia Tenggara.
- b. Mendorong pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan agama dengan memberi setiap orang alasan untuk menjalani kehidupan yang bahagia dan mewujudkan potensi mereka sendiri. 63 Berkontribusi pada rasa saling percaya, pengertian dan penghargaan terhadap masalah satu sama lain.
- c. mempromosikan dan memperkuat perundingan kolektif di antara negara-negara Asia Tenggara.
- 7 d. Mempromosikan kolaborasi aktif dan gotong royong di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknis, dan ilmu pengetahuan.
- e. Memperkuat kerja sama dengan negara-negara berkembang lainnya.
- f. Memperkuat kerja sama di antara mereka sendiri dalam forum internasional mengenai masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama.
- g. Bekerja sama dengan organisasi internasional dan regional yang mempunyai maksud dan tujuan serupa.

¹⁹
Kerja sama dalam kerangka SAARC harus didasarkan pada:

- a. Menghormati prinsip-prinsip persamaan kedaulatan, integritas wilayah, kemandirian politik, tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain dan saling menguntungkan.
- b. Kerja sama bilateral dan multilateral tidak boleh menjadi pengganti suatu kerja sama, melainkan saling melengkapi.
- c. Kerja sama tersebut tidak boleh bertentangan dengan kewajiban bilateral dan multilateral.

SAARC memiliki struktur sebagai berikut:

- a. Dewan Ini adalah badan pembuat kebijakan tertinggi dan Dewan diwakili oleh kepala pemerintahan masing-masing negara anggota.
- b. Dewan Menteri – Dewan Menteri terdiri dari para erjasa luar negeri dan mereka bertemu secara umum dua kali setahun.

Perumusan kebijakan

- a. Meninjau kemajuan kerja sama regional.
- b. Mengidentifikasi bidang baru.
- c. Menyiapkan mekanisme tambahan sesuai kebutuhan.

Komite Pengarah

Ini terdiri dari luar negeri negara-negara anggota. Fungsi utama komite tetap dinyatakan di bawah ini:

- a. Untuk memantau dan mengkoordinasikan program.
- b. Untuk menangani modalitas pembiayaan.
- c. Memobilisasi kerja sama di dalam dan di luar Kawasan.

SAARC – Badan Khusus

Badan-badan khusus dibentuk oleh negara-negara anggota dan strukturnya berbeda dari pusat-pusat regional. Pengelolaannya ditangani oleh perwakilan negara-negara anggota, Kementerian Luar Negeri dari pemerintah tuan rumah.

Badan-badan khusus SAARC yang berbeda diberikan di bawah ini:

- Dewan Arbitrase SAARC (SARCO) – Pakistan
Ini adalah badan antar pemerintah yang berkantor di Pakistan yang diberi mandat untuk menyediakan kerangka hukum/forum untuk penyelesaian komersial, kerjasama, perdagangan, perbankan, investasi, dan perselisihan lainnya yang adil dan efisien, sebagaimana dapat disebut sebagai oleh negara-negara anggota dan rakyatnya.
- Dana Pembangunan SAARC (SDF) – Bhutan
Dana Pembangunan SAARC (SDF): Tujuan utamanya adalah pendanaan kolaborasi berbasis proyek di sektor sosial seperti pengentasan kemiskinan, dan lainnya. SDF diatur oleh Dewan yang terdiri dari perwakilan Kementerian Keuangan Negara-negara Anggota. Dewan Pengurus SDF (Menteri Keuangan MS) mengawasi fungsi Dewan.
- Universitas Asia Selatan (SAU) – India
South Asian University (SAU) adalah universitas internasional yang berlokasi di India. Gelar dan Sertifikat yang diberikan oleh SAU setara dengan Gelar dan Sertifikat yang diberikan oleh Universitas/Institusi Nasional.
- Organisasi Standar Regional Asia Selatan (SARSO) – Dhaka
Organisasi Standar Regional Asia Selatan (SARSO) memiliki Sekretariatnya di Dhaka, Bangladesh. Didirikan untuk mencapai dan meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar negara anggota SAARC di sasaran standardisasi dan penilaian kesesuaian adalah untuk menetapkan standar yang dimaksudkan untuk memfasilitasi perdagangan intraregional dan menyediakan akses ke pasar global.

4.3 Upaya ⁴ *South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC)* Dalam ³ Menangani Kasus Perdagangan Anak dan Perempuan Melalui Program *Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution* pada tahun 2020 Di India

Signifikansi SAARC

SAARC adalah wilayah terpadat di dunia dan salah satu wilayah paling subur. Wilayah ini menyumbang 3% dari total populasi dunia, 21% dari total populasi dunia, dan 3,8% (US\$2,9 triliun) PDB dunia. Negara-negara SAARC mensinergikan mereka karena mereka memiliki kesamaan tradisi, pakaian, makanan dan budaya, serta aspek politik. Negara-negara SAARC mempunyai permasalahan dan terhadap permasalahan yang sama seperti kemiskinan, buta huruf, kekurangan gizi, bencana alam, konflik internal, keterbelakangan dan teknologi, PDB yang rendah dan kondisi sosial ekonomi yang tidak stabil. Negara-negara ini meningkatkan standar hidup mereka dengan menciptakan Kerjasama untuk kesejahteraan.

Pentingnya SAARC bagi India

SAARC merupakan terobosan baru dalam Kebijakan Bertindak ke Timur di India. Hal ini menghubungkan perekonomian Asia Selatan dengan Asia Tenggara yang selanjutnya akan meningkatkan integrasi ekonomi dan kemakmuran bagi India terutama di Sektor Jasa. Negara-negara SAARC membantu menciptakan rasa saling percaya dan perdamaian sehingga mendorong stabilitas. SAARC dapat melibatkan Nepal, Bhutan, Maladewa, dan Sri Lanka dalam kerja sama ekonomi dan proses untuk melawan Tiongkok (inisiatif OBOR). SAARC menawarkan platform bagi India untuk menunjukkan kepemimpinannya ini dengan mengambil tanggung jawab tambahan (D. Singh & Stakic, 2021).

Dalam Konvensi ini SAARC menekankan bahwa jahatnya perdagangan dan anak untuk tujuan prostitusi adalah untuk melanggar hak asasi manusia dan moralitas serta mengancam martabat manusia. Merujuk pada KTT SAARC Kesembilan (Mei 1997), perlu dibentuk suatu konvensi regional untuk

meningkatkan kesehatan perempuan dan anak yang terlibat dalam pelacuran.⁵⁷ Hukum internasional mengatur hak asasi manusia dan anak di bawah umur, seperti Pemberantasan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi tentang Prostitusi Orang Lain tahun 1949; Kovenan Internasional tentang Perlindungan Perempuan dari Diskriminasi tahun 1979; Kovenan²² Internasional tentang Hak Asasi Manusia dan Partai Politik tahun 1966; dan Hak-Hak Masyarakat Anak tahun 1989. SAARC menggarisbawahi pelaksanaan rekomendasi dari berbagai badan internasional yang terkait dengan konferensi dan pemerintahan, termasuk Konferensi Timur Tengah dan Afrika Utara tentang Perempuan di Beijing (Rizki et al., 2023).

Dengan penuh keprihatinan meningkatnya eksploitasi yang dilakukan oleh para pedagang dan anak-anak dari SAARC negara-negara dan meningkatnya penggunaan negara-negara tersebut sebagai titik pengirim, penerima dan transit. Mengakui dalam hal ini pentingnya membangun kerja sama regional yang efektif mencegah perdagangan untuk prostitusi dan untuk penyelidikan, deteksi, pelarangan, penuntutan dan hukuman mengenai mereka yang bertanggung jawab atas perdagangan tersebut. Menekankan perlunya penguatan kerja sama dalam pemberian bantuan, rehabilitasi, dan repatriasi kepada korban perdagangan orang untuk prostitusi.²³ *“The State Parties to the Convention shall adopt, in accordance with their respective Constitutions, the legislative and other measures necessary to ensure the implementation of the Convention”* (Roy, 2017)

India meratifikasi³ *Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution* pada tahun 2020. SAARC memberikan Solusi, saran agar isu *human trafficking* ini tidak menjadi konflik yang berkepanjangan baik dalam Asia Tenggara, terutama di India. Namun, beberapa hal perlu diperhatikan berupa Pendekatan Berbasis Hak: Diperlukan pendekatan berbasis gender, dan terpilah untuk mengatasi perdagangan manusia. Koordinasi: Koordinasi yang lebih baik antara penegak hukum, peradilan, dan organisasi sipil diperlukan untuk memerangi perdagangan manusia. Kesadaran dan Pendidikan: Kampanye kesadaran dan dapat membantu mencegah perdagangan manusia.

Layanan Dukungan: Memberikan layanan dukungan yang memadai bagi para korban sangat penting untuk mencegah perdagangan (Development Bank, 2003).

Konsensus SAARC untuk Memperkuat dan Menyeimbangkan Hak Perempuan dan Anak dalam Prostitusi. SAARC meratifikasi perjanjian ini pada tahun 2002 dengan tujuan mengurangi dan membatasi penggunaan perempuan dan anak dalam prostitusi di antara negara-negara peserta. Konvensi ini menetapkan kerangka hukum regional untuk kerja sama antar-negara dalam menangani perdagangan manusia. SAARC membentuk *Regional Task Force* untuk mengawasi implementasi Konvensi dan menyediakan panduan untuk tindakan lebih lanjut. Gugus Tugas ini terdiri dari perwakilan dari kementerian terkait dan lembaga penegak hukum dari negara-negara anggota. SAARC mempromosikan pertukaran informasi, intelijen, dan dokumen yang relevan di antara otoritas nasional yang berwenang. Negara-negara anggota sepakat untuk memperkuat mekanisme bilateral dan multilateral untuk mencegah dan memerangi perdagangan manusia. Konvensi menekankan perlunya menyediakan bantuan dan perlindungan hukum bagi korban perdagangan manusia. Negara-negara anggota berkomitmen untuk memfasilitasi pemulangan korban ke negara asal mereka dengan aman dan dengan cara yang terhormat (R. Singh, 2009).

Secara keseluruhan, mengatasi perdagangan manusia di India memerlukan pendekatan komprehensif yang memperhatikan faktor pribadi dan faktor yang melanggengkannya. Hal ini juga memerlukan keterlibatan pemerintah, LSM, dan sipil untuk memastikan pencegahan, perlindungan, dan rehabilitasi korban yang efektif. Konvensi ini bertujuan untuk meningkatkan Kerjasama di antara negara – negara anggota, dengan secara efektif dapat mencegah dan memerangi perdagangan Perempuan dan anak untuk prostitusi, memastikan bahwa mereka yang terlibat dalam kegiatan tersebut bertanggung jawab dan para korban menerima perawatan yang tepat dan mendukung. Negara-negara Pihak Konvensi harus memastikan bahwa pengadilan mereka mempunyai yurisdiksi atas pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan berdasarkan Konvensi ini, dapat mempertimbangkan keadaan yang menyebabkan dilakukannya pelanggaran. Koordinasi dengan Negara Lain Contoh; India telah mengadakan koordinasi dengan negara lain, seperti Bangladesh, untuk menghadapi

kejahatan perdagangan manusia yang bersifat transnasional. Koordinasi ini meliputi pertemuan antara pemerintah India dan Bangladesh untuk meningkatkan kerjasama dalam menghadapi kejahatan ini (Taneja & Sawhney, 2007).

92

Berikut adalah beberapa langkah yang diambil oleh India dan SAARC untuk menangani perdagangan anak dan perempuan di India:

- Pembentukan *Unit Anti-Trafficking*: Pemerintah India telah membentuk *Unit Anti-Trafficking* (ATC) di Kementerian Dalam Negeri untuk menjadi titik kontak utama untuk berkomunikasi dan mengikuti tindakan yang diambil oleh pemerintah negara bagian untuk menghadapi kejahatan perdagangan manusia.
- Pelatihan dan Kapasitas Bangunan: Pemerintah India telah melaksanakan pelatihan dan program kapasitas bangunan untuk meningkatkan kemampuan agen keamanan dan pengadilan dalam menghadapi kejahatan perdagangan manusia. Pelatihan ini meliputi pelatihan untuk polisi dan pengacara.
- Pengadilan yang Sempurna: Pemerintah India telah mengadakan Judicial Colloquium untuk mengajar dan menyensasikan hakim pengadilan tentang berbagai isu terkait perdagangan manusia. Tujuan dari ini adalah untuk memastikan proses pengadilan yang cepat dan ramah korban.
- Pengawasan dan Pengawasan: Pemerintah India telah mengadakan pengawasan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap kegiatan perdagangan manusia. Pemerintah telah mengadakan koordinasi dengan pemerintah negara bagian untuk meningkatkan pengawasan dan pengawasan di tingkat lokal.

(Jiali, 2012).

4.4 Capaian dan Hambatan *South Asian Association for Regional Cooperation* (SAARC) Dalam Menangani Kasus Perdagangan Anak dan Perempuan Di India

Capaian SAARC Dalam Menangani Kasus Perdagangan Anak dan Perempuan Di India

Kerjasama Regional: SAARC telah berperan dalam memfasilitasi dialog dan kerjasama antara negara-negara anggotanya, termasuk dalam isu perdagangan manusia. Melalui pertemuan dan konferensi, SAARC berusaha untuk meningkatkan kesadaran dan koordinasi dalam penanganan masalah ini.

Pengembangan Kebijakan: Negara-negara anggota SAARC telah merekomendasikan kerangka hukum dan perundang-undangan yang lebih efektif untuk melindungi anak-anak dan perempuan dari perdagangan manusia. Ini termasuk kewajiban untuk menegakkan konvensi internasional yang terkait dengan hak asasi manusia dan kesejahteraan anak. **Program Inisiatif:** Beberapa inisiatif dan program telah diluncurkan untuk meningkatkan perdagangan manusia, termasuk pelatihan untuk kepatuhan hukum dan pengembangan kapasitas bagi negara-negara yang berafiliasi.

Regional Task Force: Satuan Tugas Regional dibentuk untuk melaksanakan Konvensi SAARC. Gugus tugas ini telah mengadakan beberapa pertemuan untuk membahas dan mengoordinasikan upaya memerangi perdagangan manusia. *Study Tour:* Study tour dilakukan untuk negara-negara anggota SAARC untuk belajar dari pengalaman Unit Anti Perdagangan Manusia (AHTU) yang didirikan di berbagai distrik di India. Perwakilan dari Sri Lanka, Bhutan, dan Afghanistan berpartisipasi dalam tur tersebut. Pakar perdagangan luar negeri berpendapat bahwa negara-negara SAARC penting bagi ekspor India dan konektivitas permukaan di antara negara-negara anggota SAARC dapat meningkatkan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut secara signifikan. Hal ini membantu memperluas lapangan kerja Masyarakat India dan mengurangi Tingkat krisis pekerjaan (Kumar, 2011).

Di kawasan yang semakin menjadi sasaran investasi dan pinjaman Tiongkok, SAARC dapat menjadi platform bersama untuk menuntut alternatif pembangunan yang lebih berkelanjutan, atau menentang tarif perdagangan secara bersama-sama, atau menuntut persyaratan yang lebih baik bagi pekerja Asia Selatan di seluruh dunia. Sebagai sebuah organisasi, SAARC bertujuan untuk melestarikan identitas negara-negara Asia Tenggara secara historis dan kontemporer. Ini adalah identitas geografis yang terbentuk secara alami. Ada pula kesamaan budaya, bahasa, agama, dan kuliner yang mendefinisikan Asia Selatan. Negara-negara anggota harus mengeksplorasi potensi SAARC dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. SAARC harus dibiarkan berkembang secara alami dan masyarakat Asia Selatan, yang merupakan seperempat populasi dunia harus diberikan lebih banyak kontak antar Masyarakat (Murthy, 2000).

⁵⁸ SAARC (*South Asian Association for Regional Cooperation*) telah berperan aktif ⁶⁴ Dalam menangani masalah perdagangan anak dan perempuan di India, beberapa pendekatan strategis digunakan. Berikut ini adalah beberapa tantangan yang ⁸ dihadapi SAARC dalam menangani masalah perdagangan anak dan perempuan di India:

- 1) Keterbatasan Sumber Daya: SAARC menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dana maupun infrastruktur, yang membatasi kemampuan organisasi dalam menghadapi kejahatan perdagangan manusia.
- 2) Koordinasi Antar Negara: SAARC menghadapi tantangan dalam mengkoordinasikan upaya antar negara untuk menghadapi kejahatan perdagangan manusia yang bersifat transnasional. Koordinasi ini memerlukan kerjasama yang erat antar negara dan organisasi internasional.
- 3) Pengawasan dan Pengawasan: SAARC menghadapi tantangan dalam meningkatkan pengawasan dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan manusia. Pengawasan yang efektif memerlukan infrastruktur yang baik dan sumber daya sehari-hari yang memadai.
- 4) Advokasi dan Lobbying: SAARC menghadapi tantangan dalam melakukan advokasi dan lobbying terhadap pemerintah India untuk menghadapi

kejahatan perdagangan manusia. Advokasi ini memerlukan strategi yang tepat dan koordinasi yang erat dengan organisasi non-pemerintahan dan pemerintah.

- 5) Keterbatasan Kapasitas: SAARC menghadapi tantangan dalam meningkatkan kapasitas agen keamanan dan pengadilan dalam menghadapi kejahatan perdagangan manusia. Kapasitas yang lebih baik memerlukan pelatihan dan program kapasitas bangunan yang efektif.

Dengan menghadapi tantangan-tantangan ini, SAARC berharap dapat meningkatkan koordinasi antar negara dan meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghadapi kejahatan perdagangan manusia di India. Tantangan SAARC dalam menangani isu ini:

- 1) Hubungan antara India dan Pakistan meningkatkan ketegangan dan konflik yang sangat menghambat prospek SAARC.
- 2) Frekuensi pertemuan SAARC rendah. Dibutuhkan lebih banyak keterlibatan antar negara anggota dibandingkan pertemuan dua tahunan yang harus dilakukan negara-negara SAARC setiap tahunnya.
- 3) Energi dan sumber daya dialihkan karena luasnya bidang kerja sama.
- 4) Implementasi Perjanjian Perdagangan Bebas SAARC belum memuaskan.

(Jiali, 2012)

BAB V

KESIMPULAN

Isu perdagangan anak dan Perempuan di Kawasan Asia Selatan 60,000 jiwa yang menjadi korban. Perdagangan anak dan Perempuan pada tahun 2014 - 2018 di Kawasan Asia Selatan ; Afghanistan pada tahun 2014 - 2015, 60% Perempuan dan 40% Anak. Bangladesh pada tahun 2014 - 2016, 50,000 (303 anak, 451 perempuan). Bhutan pada tahun 2016, 50 perempuan dan 20 anak. India pada tahun 2016 - 2017, 3,349 perempuan dan 3,334 anak. Maladewa pada tahun 2017, 60,000 perempuan. Nepal pada tahun 2014 - 2017, 7,000 anak dan 1,000 perempuan. Pakistan pada tahun 2016 - 2017, 4,906 perempuan dan 2,784 anak. Sri Lanka pada tahun 2016 - 2018, 100 perempuan/tahun. Faktor penariknya mencakup industri seks komersial, permintaan tenaga kerja murah, dan penjualan organ tubuh manusia. Faktor pendorongnya adalah situasi Perdagangan Manusia di Wilayah SAARC: Menjembatani Kesenjangan tidak terbatas pada kurangnya pendidikan, kemiskinan ekstrim, kesenjangan berbasis gender, kemiskinan, situasi konflik dan pengangguran. Selain itu, globalisasi telah meningkatkan kesadaran akan adanya peluang di luar negara asal. Dengan catatan statistik jumlah Perdagangan manusia lebih banyak di benua Asia, ³ *South Asian Association For Regional Cooperation (SAARC)*, selaku organisasi regional ingin membantu dan menciptakan kesejahteraan untuk mengurangi tingkat ketegangan wilayah.

SAARC memberikan Solusi, saran agar isu *human trafficking* ini tidak menjadi konflik yang berkepanjangan Di wilayah Asia Selatan khususnya di India. Hal tersebut berupa Pendekatan Berbasis Hak: Diperlukan pendekatan berbasis gender, dan terpilah untuk mengatasi perdagangan manusia. Koordinasi: Koordinasi yang lebih baik antara penegak hukum, peradilan, dan organisasi sipil diperlukan untuk memerangi perdagangan manusia. Kesadaran dan Pendidikan: Kampanye kesadaran dan dapat membantu mencegah perdagangan manusia. Layanan Dukungan: Memberikan layanan dukungan yang memadai bagi para korban sangat penting untuk mencegah perdagangan. Koordinasi dengan

Organisasi Internasional: SAARC telah mengadakan koordinasi dengan organisasi internasional seperti UNODC untuk meningkatkan kerjasama dalam menghadapi kejahatan perdagangan manusia. Asosiasi Kerja Sama Regional Asia Selatan (SAARC) memainkan peran penting dalam mempromosikan tata kelola regional di kawasan Asia Selatan. Meskipun terdapat tantangan dan keterbatasan, SAARC telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap integrasi regional dan inisiatif pembangunan. Untuk mencapai tujuannya secara efektif, SAARC harus mengatasi ketegangan politik, meningkatkan kerja sama antar negara anggota, dan meningkatkan pendanaan untuk proyek dan programnya.

SAARC berupaya meningkatkan integrasi ekonomi untuk pemerataan pekerjaan mengurangi tingkat kasus perdagangan anak dan Perempuan. Kerjasama SAARC dan pemerintah India untuk melakukan pengawasan wilayah, dalam menangani isu *human trafficking* di India. Negara-negara SAARC membantu menciptakan rasa saling percaya dan perdamaian sehingga mendorong stabilitas. SAARC dapat melibatkan Nepal, Bhutan, Maladewa, dan Sri Lanka dalam kerja sama ekonomi dan proses untuk melawan Tiongkok (inisiatif OBOR). SAARC menawarkan platform bagi India untuk menunjukkan kepemimpinannya ini dengan mengambil tanggung jawab tambahan. *Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution* pada tahun 2020 merupakan salah satu upaya menangani perdagangan anak dan perempuan di India. SAARC mengadakan konvensi untuk meningkatkan Kolaborasi antara negara-negara peserta dapat secara efektif mencegah dan mengurangi penggunaan perempuan dan anak-anak sebagai media perdagangan, keuntungan serta memastikan bahwa mereka yang terlibat dalam kegiatan tersebut bertanggung jawab dan para korban menerima perawatan yang tepat dan mendukung.

Capaian SAARC Dalam Penanganan Kasus Perdagangan Anak dan Perempuan di India yaitu Kerjasama Regional: SAARC telah berperan dalam memfasilitasi dialog dan kerjasama antara negara-negara anggotanya, termasuk dalam isu perdagangan manusia. Melalui pertemuan dan konferensi, SAARC berusaha untuk meningkatkan kesadaran dan koordinasi dalam penanganan

masalah ini. Pengembangan Kebijakan: SAARC telah mendorong pengembangan kebijakan dan kerangka hukum yang lebih tepat untuk melindungi anak-anak dan orang dewasa dari perdagangan. Ini termasuk kewajiban untuk menegakkan konvensi internasional terkait hak asasi manusia dan kesejahteraan anak. Inisiatif Program: Beberapa program dan inisiatif telah diluncurkan untuk menangani perdagangan manusia, termasuk pelatihan bagi penegak hukum dan penguatan kapasitas lembaga terkait di negara-negara anggota. Secara keseluruhan, mengatasi perdagangan manusia di India memerlukan pendekatan komprehensif yang memperhatikan faktor pribadi dan faktor yang melanggengkannya. Hal ini juga memerlukan keterlibatan pemerintah, LSM, dan sipil untuk memastikan pencegahan, perlindungan, dan rehabilitasi korban yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- 11 Ahmed, Z. S., & Bhatnagar, S. (2008). SAARC and interstate conflicts in South Asia: Prospects and challenges for regionalism. *Pakistan Horizon*. <https://www.jstor.org/stable/23725986>
- 53 Bhat, S. A. (2019). The Kashmir conflict and human rights. *Race & Class*. <https://doi.org/10.1177/0306396819850988>
- 45 Development Bank, A. (2003). *Combating Trafficking of Women and Children in South Asia: Guide for Integrating Trafficking Concerns into ADB Operations*.
- 68 Hussain, R. M. (1996). SAARC 1985-1995: Review and Analysis of Progress. *South Asian Survey*. <https://doi.org/10.1177/097152319600300102>
- 66 Jiali, M. (2012). SAARC: Achievements and challenges. *Policy Perspectives*. <https://www.jstor.org/stable/42922698>
- 21 Khan, M. I. (2021). *Human Trafficking Situation in SAARC Region: Bridging the Gaps*. <https://www.researchgate.net/publication/350042635>
- 71 Kumar, R. (2011). SAARC: Changing realities, opportunities and challenges. *Regional Migration, Economic Development and ...* <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ABT1UazyC7sC&oi=fnd&pg=PA27&dq=%22saarc%22%7C%22kashmir+conflict%22&ots=fyGXlwpOtk&sig=jw8Tj8C2TPYWfE6ZjkIKn60pQSo>
- 3 Mardiani Lubis, F., Salsabilla, S., & Wardani, S. K. (2023). Respon SAARC Terhadap Pengimplementasian CEDAW dalam Gerakan Melawan Kekerasan Seksual Ditinjau dari Mazhab Kopenhagen SAARC's Response to the Implementation of CEDAW in the Movement Against Sexual Violence Viewed from the Copenhagen School. *Februari*, 7(2), 134–146. <https://doi.org/10.22303/pir.7.2.2023.134-146>
- 2 Margaret P. Karns, K. A. M. and K. W. Stiles. (1992). *Margaret P. Karns - International Organizations_ The Politics and Processes of Global Governance-Lynne Rienner Firm (2015) (1)*.
- Murthy, P. (2000). Relevance of SAARC. *Strategic Analysis*. <https://doi.org/10.1080/09700160008455159>
- 34 Nye, J. S. (2013). *Neorealism and Neoliberalism Neorealism and Its Critics. by Robert O. Keohane; The Rise of the Trading State. by Richard Rosecrance*.
- 11 Obino, F. (2009). SAARC: The political challenge for South Asia and beyond. *Economic and Political Weekly*. <https://www.jstor.org/stable/40278560>
- Putri cantika. (2021). *human trafficking in south asia*.

- Rizki, K., Risqi, N., & Muquita, P. (2023). Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam. *Global Political Studies Journal*, 7. <https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v7i1>
- 20 Roy, S. (2017). Human Rights and Trafficking in Women and Children in India. *Journal of Historical Archaeology & Anthropological Sciences*, 1(5). <https://doi.org/10.15406/jhaas.2017.01.00027>
- 39 Singh, D., & Stakic, N. (2021). Financial inclusion and economic growth nexus: Evidence from SAARC countries. *South Asia Research*. <https://doi.org/10.1177/0262728020964605>
- 30 Singh, R. (2009). RELEVANCE OF SAARC IN SOUTH ASIAN CONTEXT. In *Source: The Indian Journal of Political Science* (Vol. 70, Issue 1).
- 44 Singhania, M., & Prakash, S. (2014). Volatility and cross correlations of stock markets in SAARC nations. *South Asian Journal of Global Business* <https://doi.org/10.1108/SAJGBR-04-2012-0056>
- South, A. (2020). *TRAFFICKING IN PERSONS COUNTRY PROFILE*.
- 72 Suhendarto, B. P. (2021). *Pemegahan Hak-Hak Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Di Indonesia* (Vol. 1, Issue 2). <http://journal.unika.ac.id/index.php/jhpk>
- 31 Taneja, N., & Sawhney, A. (2007). Revitalising SAARC Trade: India's Role at 2007 Summit. *Economic and Political Weekly*. <https://www.jstor.org/stable/4419402>
- 70 UNITED NATIONS. (2008). *An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, Impact and Action*. www.ungift.org
- UNODC. (2018). *WEST AND SOUTH ASIA*.
- UNODC. (2020). *TRAFFICKING IN PERSONS COUNTRY PROFILE*.
- UNODC. (2022). *Global Report on Trafficking in person*.

SKRIPSI ZERINA GOOD.docx

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.umy.ac.id Internet Source	4%
2	repository.unpas.ac.id Internet Source	3%
3	e-journal.potensi-utama.ac.id Internet Source	1%
4	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
5	Submitted to Pasundan University Student Paper	1%
6	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1%
7	nadyasblogs.wordpress.com Internet Source	<1%
8	repository.upnvj.ac.id Internet Source	<1%
9	journal.unika.ac.id Internet Source	<1%

10	repository.stkippacitan.ac.id Internet Source	<1 %
11	www.work.lk Internet Source	<1 %
12	e-theses.iaincurup.ac.id Internet Source	<1 %
13	docplayer.info Internet Source	<1 %
14	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<1 %
15	repository-penerbitlitnus.co.id Internet Source	<1 %
16	Submitted to CSU, San Diego State University Student Paper	<1 %
17	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
18	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
19	www.hubunganinternasional.id Internet Source	<1 %
20	www.law-order.org Internet Source	<1 %
21	eprints.umm.ac.id	

Internet Source

<1 %

22

www.hrw.org

Internet Source

<1 %

23

ebin.pub

Internet Source

<1 %

24

kumparan.com

Internet Source

<1 %

25

repository.upi.edu

Internet Source

<1 %

26

www.scribd.com

Internet Source

<1 %

27

orcid.org

Internet Source

<1 %

28

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

<1 %

29

Submitted to Central University

Student Paper

<1 %

30

S. S. N. Ariyawardana. "Reforming the institutional and operational mechanism of SAARC organization: Potentials of SAARC in Disaster Risk Management (DRM) in South Asia", Sri Lanka Journal of Social Sciences and Humanities, 2022

Publication

<1 %

31	Submitted to Tokyo International University Student Paper	<1 %
32	Submitted to Universitas Siliwangi Student Paper	<1 %
33	hqnudaily.info Internet Source	<1 %
34	dspace.akdeniz.edu.tr:8080 Internet Source	<1 %
35	roboguru.ruangguru.com Internet Source	<1 %
36	Islam, Md Neyamul. "Legal and Non-Legal Barriers to South Asian Free Trade.", University of Kansas, 2018 Publication	<1 %
37	Submitted to National Law University, Orissa Student Paper	<1 %
38	arch.neicon.ru Internet Source	<1 %
39	Submitted to Loughborough University Student Paper	<1 %
40	Submitted to University of Edinburgh Student Paper	<1 %
41	andreas-surya.blogspot.com Internet Source	<1 %

42	saarc-sec.org Internet Source	<1 %
43	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
44	www.tandfonline.com Internet Source	<1 %
45	Submitted to Australian National University Student Paper	<1 %
46	frangao.net Internet Source	<1 %
47	id.scribd.com Internet Source	<1 %
48	www.epw.in Internet Source	<1 %
49	Submitted to UPN Veteran Yogyakarta Student Paper	<1 %
50	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source	<1 %
51	repository.unja.ac.id Internet Source	<1 %
52	Submitted to Universitas Bung Hatta Student Paper	<1 %
53	Submitted to University College London Student Paper	<1 %

54	journals.telkomuniversity.ac.id Internet Source	<1 %
55	jurnal.harapan.ac.id Internet Source	<1 %
56	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
57	adoc.pub Internet Source	<1 %
58	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
59	repository.unissula.ac.id Internet Source	<1 %
60	www.bappenas.go.id Internet Source	<1 %
61	id.wikipedia.org Internet Source	<1 %
62	repository.unpar.ac.id Internet Source	<1 %
63	www.kompas.com Internet Source	<1 %
64	Elfirda Ade Putri, Adi Nur Rohman. "Optimalisasi Peran Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan	<1 %

Penyalahgunaan Narkoba Di Desa Pusaka Rakyat", Abdi Bhara, 2023

Publication

65

Liona Efrina S, Enggar Diah P A, Tona Aurora L. "Evaluasi Kinerja Keuangan dan Pelayanan Universitas Jambi Dalam Penerapan Pola Keuangan Badan Layanan Umum", Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja, 2019

Publication

<1 %

66

Submitted to Lynn University

Student Paper

<1 %

67

eprints.undip.ac.id

Internet Source

<1 %

68

gerjournal.com

Internet Source

<1 %

69

repository.uin-suska.ac.id

Internet Source

<1 %

70

Érica Simão, Rui Manuel Mendonça-Pedro. "chapter 8 Innovative Measures to Promote Social Responsibility in Tourism", IGI Global, 2024

Publication

<1 %

71

Submitted to Chester College of Higher Education

Student Paper

<1 %

72

journal.appisi.or.id

Internet Source

<1 %

73	minischoolweb.blogspot.com Internet Source	<1 %
74	pure.ariel.ac.il Internet Source	<1 %
75	www.unodc.org Internet Source	<1 %
76	bobo.grid.id Internet Source	<1 %
77	najiyah-rizqi-maulidiyah-fisip12.web.unair.ac.id Internet Source	<1 %
78	Submitted to School of Business and Management ITB Student Paper	<1 %
79	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1 %
80	Submitted to iGroup Student Paper	<1 %
81	padang.tribunnews.com Internet Source	<1 %
82	portal.tasikmalayakota.go.id Internet Source	<1 %
83	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %

84	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
85	Submitted to Universitas Mulawarman Student Paper	<1 %
86	author.weblaw.ch Internet Source	<1 %
87	jamalteroriz.blogspot.com Internet Source	<1 %
88	Yeni Nuraeni, L. Alfies Sihombing. "QUO VADIS HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP PRAKTIK PERBUDAKAN MODERN: CATATAN KESELARASAN DENGAN INSTRUMEN INTERNASIONAL", Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2023 Publication	<1 %
89	archive.org Internet Source	<1 %
90	www.econstor.eu Internet Source	<1 %
91	123dok.com Internet Source	<1 %
92	Dahris Siregar, Faisal Sadat Harahap, Khairun Na'im, Karolina Sitepu, Agresia Br ginting, Radista Aulia, Kristina Felicia Purba. "Perlindungan Hukum dan Pencegahan	<1 %

Perdagangan Perempuan dan Anak",
BANTENESE : JURNAL PENGABDIAN
MASYARAKAT, 2024

Publication

93	dspace.cus.ac.in Internet Source	<1 %
94	hi.prsindia.org Internet Source	<1 %
95	repository.unwira.ac.id Internet Source	<1 %
96	repository.wima.ac.id Internet Source	<1 %
97	veraferonica.blogspot.com Internet Source	<1 %
98	www.bme.hu Internet Source	<1 %
99	www.daftarinformasi.com Internet Source	<1 %
100	www.koleksiskripsi.com Internet Source	<1 %
101	www.nhri.net Internet Source	<1 %
102	www.researchgate.net Internet Source	<1 %

103	www.theothermedia.in Internet Source	<1 %
104	www.tiptonguide.com Internet Source	<1 %
105	Adluri Subramanyam Raju, R. Srinivasan. "The Routledge Handbook of South Asia - Region, Security and Connectivity", Routledge, 2023 Publication	<1 %
106	Zukri, Nur Fareha Binti Mohamad. "Rekonstruksi perlindungan hukum warga pengungsi berdasarkan hukum Antrabngsa (hak asasi manusia) dalam megakhiri kemelut etnik Myanmar", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
107	bnps.org Internet Source	<1 %
108	core.ac.uk Internet Source	<1 %
109	dbpedia.demo.openlinksw.com Internet Source	<1 %
110	dheayur.wordpress.com Internet Source	<1 %
111	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1 %

112	dspace.ut.ee Internet Source	<1 %
113	filsafatindonesia1001.wordpress.com Internet Source	<1 %
114	fr.scribd.com Internet Source	<1 %
115	id.123dok.com Internet Source	<1 %
116	j-innovative.org Internet Source	<1 %
117	jurnalkesos.ui.ac.id Internet Source	<1 %
118	kampungilmuku.blogspot.com Internet Source	<1 %
119	pepenk26.blogspot.com Internet Source	<1 %
120	repository.upbatam.ac.id Internet Source	<1 %
121	"Asiatischer Regionalismus im 21. Jahrhundert", Springer Science and Business Media LLC, 2020 Publication	<1 %
122	doczz.net Internet Source	<1 %

123 Noviya Adawiyah, Nina Sulistiyowati, Mohamad Jajuli. "Klasterisasi Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan Berdasarkan Algoritma K-Means", Generation Journal, 2021
Publication <1 %

124 bahrnunfocom.blogspot.com
Internet Source <1 %

125 counterhumantraffickingcommission.blogspot.com
Internet Source <1 %

126 id.wikisource.org
Internet Source <1 %

127 qdoc.tips
Internet Source <1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off